

**PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

ZULVA AJI IZZUL HAQ

2002016134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Zulva Aji Izzul Haq
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : ZULVA AJI IZZUL HAQ
NIM : 2002016134
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN AL-QODRI
SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

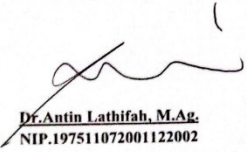
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Antin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002


Naitchah, M.H.
NIP. 199103172019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ZULVA AJI IZZUL HAQ
NIM : 2002016134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus dipanti asuhan Al-Qodri Semarang)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 14 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 14 April 2025

Ketua Sidang

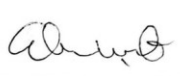
Sekretaris Sidang


Dr. M. HARUN, S.ag, MH.
NIP. 197508152008011017

Penguji I


Dr. ANTHIN LATHIFAH, Mag.
NIP. 197511072001122002

Penguji II


Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I




Ristianawati, M.Hi.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II


Dr. Hi. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


NAJICHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”
(Surat At-Tahrim Ayat 6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harap-harap syafaatnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sekhudin dan Ibu Rio Suprapti yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada anak pertamanya ini, serta adik saya, Nur Askia Dwi Riskiana, Rahma Tri Mulyani yang saya sayangi, yang telah memberikan dukungan moral, serta selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Teman-teman sekelas HKI-D 2020, yang kebersamaan penulis dalam proses pembelajaran selama perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses di masa depan..
3. Seluruh teman-teman penulis baik teman sekampung, teman-teman seperantauan, teman-teman penghuni kos Tentrem kedungpane Semarang yang telah memberikan dorongan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Teman dekat saya Indah robiah rohmah yang telah menemani penulis serta memberikan motivasi, kasih sayang, dan doa.
5. terimakasih untuk semua yang telah membantu dan mendokan, sehingga saya bisa sampai titik ini. semoga keberkahan menyertaimu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulva Aji Izzul Haq

Nim : 2002016134

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2025



ZULVA AJI IZZUL HAQ

NIM: 2002016134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan bersama Menteri agama dan Menteri P dan K Nomor
:158 tahun 1987-nomor 0543 b/u/1987

A. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	د	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	ذ	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

B. Vokal Pendek

اَ... = a	كَتَبَ	Kataba
اِ... = i	سُئِلَ	Su'ila
اُ... = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

C. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	Qāla
اِ... = ī	قِيلَ	Qīla
اُ... = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	Haula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau Qamariyyah ditulis [a-] secara konsisten supaya selaras dengan teks arabnya

ABSTRAK

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orangtua, wali, lembaga, serta didukung oleh masyarakat dan negara. Pelaksanaan hak anak dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah, sumber daya manusia yang terlatih, dan fasilitas yang memadai. Namun di panti asuhan Al-Qodri terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, dan kekurangan tenaga pengasuh, yang dapat menghambat pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Al-Qodri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan anak asuh, serta data sekunder dari dokumen, jurnal, dan undang-undang yang kemudian data dianalisis dengan teknik deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Al-Qodri telah memenuhi sebagian besar hak anak menurut hukum Islam. Namun pemenuhan hak dasar anak seperti pakaian, fasilitas panti asuhan dan hak identitas masih belum terpenuhi, dikarenakan ada satu anak yang tidak memiliki hak nasab akibat ditelantarkan oleh keluarga. Selain itu Panti Asuhan juga telah memenuhi hak anak sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Namun, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial di Panti Asuhan belum maksimal dalam mendukung aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Kata kunci: Hak anak, Panti asuhan, Undang-Undang, Hukum Islam.

ABSTRACT

The fulfillment of children's rights is an obligation that must be carried out by parents, guardians, institutions, and supported by the community and the state. The implementation of children's rights is influenced by government policy factors, trained human resources, and adequate facilities. However, in the Al-Qodri orphanage, there are several obstacles such as budget limitations, lack of supervision, and lack of caregivers, which can hinder the fulfillment of children's rights. This study aims to analyze the fulfillment of children's rights in Al-Qodri Orphanage based on Islamic law and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used in this study is qualitative with an empirical juridical approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with administrators and foster children, as well as secondary data from documents, journals, and laws which are then analyzed using descriptive analytical techniques.

The results of the study show that the Al-Qodri Orphanage has fulfilled most of the rights of children according to Islamic law. However, the fulfillment of basic rights of children such as clothing, orphanage facilities and identity rights is still not fulfilled, because there is one child who does not have the right to nasab due to being abandoned by the family. In addition, the orphanage has also fulfilled the rights of children in accordance with Law No. 35 of 2014, however, health and social security services in the orphanage have not been maximized in supporting the physical, mental, spiritual, and social aspects of children.

Keywords: Children's rights, Orphanages, Law, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Walisongo Semarang. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. dan ibu Najichah, M.H., Selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kebijakan, Ilmu pengetahuan, arahan, kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syaria dan Hukum khususnya

dalam bidang akademik.

3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. Terimakasih atas kebijakan, arahan. petunjuk, khususnya terkait dengan kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya, serta telah membantu penulis menyelesaikan administrasi.
5. Kepada seluruh pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Al-Qodri yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian ditempat ini

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, HAK ANAK, DAN PANTI ASUHAN	23
A. Pengertian Anak	23
B. Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia.....	28
C. Hak Anak Dalam Hukum Islam	44
D. Hak Anak Dalam Undang-Undang	53

E. Hak Anak Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	58
F. Tinjauan Umum Panti Asuhan.....	73
BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN AL- QODRI SEMARANG.....	80
A. Profil Panti Asuhan Al-Qodri Semarang.....	80
B. Pelaksanaan Hak-Hak Anak Di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang.....	87
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-QODRI SEMARANG	102
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang.....	102
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang.....	126
BAB V PENUTUP.....	160
A. Simpulan.....	160
B. Saran.....	163
C. Penutup.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	164
DOKUMPETASI	169
LAMPIRAN.....	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.¹ anak pada hakekatnya adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. didalam islam anak merupakan karunia dan amanah Allah yang paling berharga.² Mereka dianggap sebagai harta yang paling berharga di dunia, bahkan di atas semua harta benda lainnya. Sebagai amanah Allah, mereka harus selalu dijaga dan dilindungi karena anak memiliki martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, oleh karena itu mereka memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan diberi nafkah fisik dan rohani sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia.³

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu Anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pengertian anak dalam Pasal 330 ayat (1) yang berbunyi

¹ Kamus Bahasa Indonesia,(jakarta,pusat bahasa,2008),57.

² Alfian Qodri Azizi,*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*,(Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa,2021),2.

³ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

“Seorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Sedangkan Kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 45 anak didefinisikan ketika belum mencapai usia 16 tahun. didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Banyaknya pengertian anak dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, seorang anak pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk berkembang, karena mereka dilahirkan dengan segala kekurangannya, sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan seperti manusia normal tanpa bantuan orang lain. Selain itu anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Undang-undang di atas pasti memiliki tujuan penting untuk memberikan perlindungan hukum yang menekankan posisi anak sebagai anggota masyarakat yang berhak atas hak-haknya. Anak yang sedang menuju dewasa rentan terjadinya eksploitasi, kekerasan dan penelantaran anak, perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak untuk itu dibutuhkan peraturan untuk melindungi anak.

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak sebagaimana yang tertera didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian luas, perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang secara wajar.⁵ Lima pilar penting dalam perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya berhubungan satu sama lain sebagai pelindung anak dengan kata lain, perlindungan anak berusaha memastikan bahwa hak setiap anak tidak dirugikan. Hak-hak lainnya dilengkapi dengan perlindungan anak, yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk hidup, berkembang, dan tumbuh.

Selain itu, hak anak dalam Islam tertuang dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi secara garis besar menjelaskan tentang hak-hak anak, yang antara lain: hak anak untuk hidup, hak anak untuk mempunyai garis keturunan yang jelas, hak anak untuk membangun nama baik, hak anak

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet; I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 14-15.

untuk mendapatkan asi, hak untuk mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan bimbingan.⁶ Dalam kaitan hak anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan beberapa hak anak yang antara lain yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan identitas, hak beribadah menurut agamanya, hak pengasuhan, hak kesehatan fisik, mental, sosial. Hak pendidikan, hak kebebasan berpendapat, bermain dan berkreasi sesuai bakat minatnya, dan juga hak mendapatkan perlindungan.⁷

Perihal pemenuhan hak anak, peran orangtua sangat sentral untuk menjamin tumbuh kembang anaknya, untuk itu orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengasuh dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Problematika yang terjadi di Indonesia, banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, hal ini bisa terjadi karena kurangnya persiapan dari segi ekonomi keluarga, perceraian, dan meninggalnya orang tua. Tercatat berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui SIKS-NG pada 15

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2013) 274-281.

⁷ Tim ILRC, *Membela Hak-Hak Anak*, (Jakarta: ILRC, 2012), 23-24.

Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.⁸

Untuk menanggapi maraknya kasus penelantaran anak, Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan maupun perawatan bagi anak-anak yang terlantar di dalam sebuah lembaga. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 Angka (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Sedangkan tentang kuasa asuh diatur pada Pasal 31 Ayat 2 Bab VI tentang kuasa asuh menyatakan bahwa lembaga yang berwenang dapat menerima kuasa asuh jika salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melakukannya. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, baik melalui perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya

⁸ [https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen/4/7/2024/pukul 23:21](https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen/4/7/2024/pukul%2023:21) WIB.

masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.⁹

Salah satu opsi untuk menangani masalah anak yang kurang terurus adalah panti sosial/panti asuhan. Panti asuhan adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar melalui penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan fisik, mental, dan sosial, dan memberikan anak asuh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk berkembang sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Sementara itu pemenuhan hak anak di lembaga sosial seperti panti asuhan, kementerian sosial mengeluarkan peraturan No. 30 tahun 2011 tentang standarisasi lembaga sosial, Standar Nasional Pengasuhan Anak adalah peraturan dan standar yang digunakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak untuk pelaksanaan pengasuhan anak, seperti standar dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, kebutuhan pengasuhan anak, perlindungan, partisipasi anak dan kualitas pengasuh. Tujuan dari standar ini adalah untuk memberikan pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh panti asuhan.¹⁰

⁹ Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh", *journal Ilmu Hukum* Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, Vol.2, No. 1, Agustus 2013, 2.

¹⁰ KEMENSOS, No. 30 tahun 2011.

Penulis melakukan penelitian di panti asuhan Al-Qadri yang berada di Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang. Panti asuhan ini berdiri pada tahun 2019, berdirinya panti asuhan ini dilandasi atas rasa prihatin dan kasian karena melihat banyak anak-anak sekitar yang putus sekolah dan ditambah pada masa itu terjadi virus corona yang menyebabkan banyak terjadi phk besar-besaran yang mengakibatkan ketidak berdayaan keluarga kelas menengah kebawah untuk mengasuh anak-anaknya. Untuk itu panti asuhan hadir sebagai pengganti dari orangtua yang tentunya memikul beban berat untuk merawat, melindungi dan memenuhi segala kebutuhan anak. Panti Asuhan Al-Qadri berdiri sebagai wujud usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak. Dalam upaya kesejahteraan anak panti berusaha memenuhi kebutuhan anak, menyediakan fasilitas untuk tumbuh kembang anak, panti asuhan melakukan pembiayaan secara pribadi maupun dengan menggalang dana di tengah masyarakat yang kemudian digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Tidak hanya pemenuhan kebutuhan anak, Panti asuhan Al-Qodri juga memiliki tugas untuk mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagai tempat pengganti orangtua, panti asuhan Al-Qodri terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya bantuan pemerintah dan tidak menentunya donatur dari masyarakat membuat

pengasuhan tidak berjalan mulus kondisi ini berdampak pada keterbatasan fasilitas, kurangnya nutrisi pada anak. Selain itu, kendala yang dialami panti asuhan antara lain kurangnya pengawasan, dan kekurangan tenaga pengasuh profesional. Jumlah pengasuh yang hanya 3 orang harus mengasuh 45 anak. jumlah pengasuh dan anak tidak sebanding hal ini dapat menghambat pemenuhan hak anak. Perhatian dan pengawasan yang terbatas ini nantinya akan mempengaruhi psikologis, keefektifan bimbingan, dan pengawasan yang intensif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Al-Qodri karena panti asuhan ini tergolong baru dengan fasilitas serta jumlah pengasuh yang masih terbatas. Penulis tertarik untuk menggali bagaimana pelaksanaan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan. Sebab, pada dasarnya setiap anak berhak memperoleh haknya, dan panti asuhan berkewajiban untuk menjalankan peran sebagai pengganti orang tua. Sehubungan dengan hal ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.(studi kasus di panti asuhan al-qodri semarang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, antara lain yaitu;

1. Bagaimana pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-Qadri Semarang menurut hukum islam?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-Qadri Semarang menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas penulis memiliki tujuan utama dalam penulisan skripsi antara lain;

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-Qadri Semarang menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-Qadri Semarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian yang membahasnya di antaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Afifatuz Zahroh yang berjudul *“Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga*

Buruh Migran: Pendekatan Hukum Dan Ham “. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus dengan pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Landasan teorinya adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa untuk memastikan hak dan kewajiban orang tua dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan kerjasama antara orang tua dan pengasuh di rumah. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dari delapan keluarga yang diteliti secara mendalam, tujuh keluarga memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan undang-undang terkait serta pemenuhan hak anak menurut perspektif Islam. Satu keluarga sepenuhnya mengandalkan keluarga di rumah untuk menangani tanggung jawab seperti pendidikan, pengasuhan, dan nafkah. Ada dua keluarga di mana nafkah hanya ditanggung oleh ibu. Dari delapan keluarga, tiga menerapkan tipe pengasuhan authoritative, satu tipe authoritarian, tiga tipe *permissive*, dan satu tipe *rejecting-neglecting*. Anak-anak dari keluarga dengan pengasuhan authoritative cenderung mandiri, bertanggung jawab, ramah, dan sosial, meskipun ada satu anak yang kurang bersosialisasi. Anak dari keluarga

dengan pengasuhan authoritarian cenderung pendiam dan kurang bersosialisasi. Sedangkan anak dari keluarga dengan tipe pengasuhan permissive dan rejecting-neglecting sering kali cenderung tidak mandiri, impulsif, dan berperilaku sesuai kehendak sendiri.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Firdayanti dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Instansi Panti Asuhan Dalam Mendidik Serta Membina Anak Yatim”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i, dengan metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Dengan hasil penelitiannya yaitu panti asuhan menjalankan pembinaannya sesuai dengan hukum islam namun pemberian hak dasar anak seperti makanan masih seadanya, pemberian pendidikan dan keterampilan belum diterapkan secara maksimal. Sedangkan dari segi penerimaan anak asuh tidak efektif karena panti asuhan dengan mudah menerima dan memasukan anak dan memeliharanya tanpa pengecekan secara detail asal usul anak tersebut.¹²
3. Skripsi yang ditulis Cindy Octalizza Yanuar dengan judul *“Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yuh Sekolah Maning di panti asuhan Al*

¹¹ Afifatuz Zahroh, Tesis : *Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran: Pendekatan Hukum Dan Ham*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ,2020.

¹² Firdayanti,Skripsi: ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Panti Asuhan Dalam Mendidik Serta Membina Anak Yatim (Studi Kasus Panti Asuhan Al-Bahri)*’, 2018.

mukhlisin Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Tegal". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah terfokus pada pemenuhan hak pendidikan anak. Hasil penelitian, program yang ada di panti asuhan al-mukhlisin dalam mengentaskan pendidikan di daerah kabupaten tegal bagi anak terlantar/anak jalanan berjalan secara efektif, anak-anak mendapatkan pendidikan melalui program yuh sekolah maning.¹³

4. Jurnal, yang ditulis oleh Putri Andini,dkk dengan judul *Tinjauan Terhadap Pembinaan Anak Yatim: "Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam UU Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al Madinah"*. Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri pola pembinaan anak asuh pada Panti Asuhan Al Madinah, dalam perspektif hukum islam dan UU Perlindungan Anak. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di Panti Asuhan Al Madinah. Peneliti menemukan ada empat pola pembinaan. yang pertama digunakan pola pembinaan rohani yang erat kaitannya dengan agama, kedua pola pembinaan akhlak yang berkaitan dengan kehidupan sosial anak asuh, ketiga pola

¹³ C O Yanuar, Skripsi: *'Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yuh Sekolah Maning Di Panti Asuhan Al Mukhlisin Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Tegal'*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2020.

pembinaan mental dan keempat pola pembinaan fisik atau jasmani¹⁴

5. Jurnal, yang ditulis oleh Andini Putri, Akmal dengan judul “*Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak*”. Hasil penelitian berdasarkan analisa Teori Edward III, dari segi komunikasi, sumber daya dan disposisi sudah berjalan dengan baik namun pada indikator struktur birokrasi yang tidak berjalan, karena tidak adanya struktur birokrasi khusus yang dibentuk dalam pelaksanaan sekolah ramah anak. Faktor pendukung pelaksanaan sekolah ramah anak di SMP N 11 Padang di antaranya adalah kualitas sekolah, kualitas dan komitmen sumber daya manusia sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum adanya kurikulum khusus, beberapa orang tua tidak peduli, serta ketersediaan tanah dan dana yang minim. Pelaksanaan sekolah ramah anak di SMP N 11 Padang belum optimal sehingga resiko terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah masih tinggi.¹⁵
6. Jurnal, yang ditulis oleh Ramayani Safitri Ritonga, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira*

¹⁴ Putri Andini dkk, Tinjauan Terhadap Pembinaan Anak Yatim: Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam UU Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al Madinah, *Al Imami: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume. 5 No. 2 .thn 2023.

¹⁵ Andini Putri, Akmal , Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak, *journal of Civic Education* Volume 2 No. 4 (2019).

Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Jenis penelitian menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus di Panti Asuhan Namira dan dikaitkan dengan peraturan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menemukan bahwa Panti Asuhan Namira dalam memberikan perlindungan, pendidikan dan kebutuhan dari kasih sayang setiap anak sudah baik, walaupun memang masih ada beberapa yang harus lebih menjadi perhatian khusus mengenai anak yang masih dibawah umur. Sedangkan mengenai pendidikan anak untuk melanjutkan perguruan tinggi butuh ada donasi dari swadaya masyarakat dan perhatian dari pemerintah untuk menuntaskan pendidikan. Mengingat Panti Asuhan Namira hanya sebatas Yayasan dari swadaya masyarakat yang belum besar, untuk itu butuh bantuan dana yang lebih besar lagi untuk pendidikan anak kedepannya. Perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan yang berada di Panti Asuhan Namira jika ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak sudah sesuai dengan harapan. Anak yatim piatu merupakan insan yang harus disayangi, dilindungi, diayomi, diberikan makanan, pakaian dan diberikan pendidikan yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak demi kelangsungan hidup.¹⁶

¹⁶ Ramayani Safitri Ritonga, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Uu No. 35

Setelah membaca referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini peneliti menemukan perbedaan, peneliti kali melakukan penelitian di lembaga kesejahteraan sosial Anak yaitu Panti Asuhan Al-Qadri, panti asuhan ini berbasis islami dalam melakukan pengasuhan. dalam penelitian ini akan membahas tentang pemenuhan hak-hak anak menurut hukum islam dan undang-undang dan peraturan menteri tentang standarisasi panti asuhan dalam melakukan pemenuhan hak anak. Sehingga dalam konteks ini nantinya akan meliputi beberapa point penting seperti pemenuhan hak dasar, pendidikan, kesehatan fisik, mental, jaminan sosial dan religius. penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teori hukum islam, undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan peraturan menteri tahun 2011.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*).¹⁷Jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) pada setiap peristiwa

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *jurnal Al-Qalam: Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol.17, No.1, 2023.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, sehingga selalu ada kombinasi dari dua tahap penelitian: Tahap pertama adalah mengkaji hukum normatif yang berlaku. Tahap kedua adalah menerapkannya pada peristiwa nyata untuk mencapai tujuan. Penggunaan ini dapat dilaksanakan melalui dokumen hukum serta tindakan nyata. Hasil penerapan akan membantu orang memahami apakah ketentuan hukum normatif yang dikaji telah diterapkan dengan benar. Data primer dan sekunder diperlukan untuk kedua tahapan tersebut.

Berdasarkan permasalahan penelitian ini termasuk kedalam tipe deskriptif menurut Abdulkadir Muhammad, tipe penelitian hukum deskriptif adalah pemaparan, dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh keadaan hukum yang berlaku di masyarakat di tempat dan waktu tertentu. Dengan menggunakan jenis deskripsi ini, penulis akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana hak-hak anak di Panti Asuhan Al-Qadri dipenuhi sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas, menyeluru tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan yuridis sosiologis, yaitu hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana anak-anak diasuh di Panti Asuhan Al-Qadri berdasarkan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pemilik panti dan pengasuh panti yang ada di Panti Asuhan Al-Qadri Semarang.

3. Sumber Data

Sumber yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Peneliti menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi hal-hal berikut:¹⁸ suatu kata-kata, tindakan dan tulisan serta paparan dan sumber data yang utama adalah :

a. Primer

Sumber data ini meliputi kegiatan mencari informasi melalui wawancara dengan pengurus Panti Asuhan, anak yang tinggal di panti dan berwawancara dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait pengasuhan anak di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang yang antara lain:

- 1) Ketua panti asuhan Al-Qodri bapak Ahmad Chodri
- 2) Anak-anak panti asuhan

¹⁸ Suharsimi arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka cipta, 2002).114.

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen resmi buku-buku serta meliputi hasil penelitian yang sifatnya adalah laporan. Atau bisa disebut data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, peneliti mendapatkan data dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari literatur buku, jurnal, dan undang-undang.¹⁹

- 1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Skunder: Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Keejahteraan Anak.

4. Metode pengumpulan data

Salah satu langkah paling penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan dapat memenuhi standar yang

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 2007), 12

ditetapkan.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara:

a. Wawancara,

wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang ada di panti asuhan. Dalam wawancara peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang diwawancarai secara langsung pada penelitian ini adalah: Ketua, Pengasuh Panti Asuhan, dan Anak yang tinggal di Panti Asuhan.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dokumentasi yang terdapat di Panti Asuhan Al-Qodri, seperti foto keadaan panti, aktivitas yang dilakukan oleh anak asuh, serta data mengenai anak-anak asuh di Panti Asuhan Al-Qodri.

²⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 120

²¹ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186

5. Metode analisa data

Ketika semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah proses menganalisis semua data tersebut dengan menggunakan analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisa atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan.²² Data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Al-Qodri menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi, secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima Bab, yang terdiri dari sub-sub Bab. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²² I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018). hlm. 121.

Pada bab ini akan meliputi pembahasan mengenai rumusan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan pada skripsi ini, dan juga memuat telaah pustaka dan metode penelitian yang penulis gunakan dan juga sistematika skripsi yang berisi gambaran skripsi secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi kajian teori yang memuat tentang definisi anak, konsep hak-hak anak menurut hukum islam dan undang-undang, panti asuhan, standarisasi panti asuhan, anak pada bab ini juga meliputi pembahasan tentang peran panti asuhan sebagai objek pemenuhan hak-hak anak. Kegunaan bab ini untuk memberikan landasan secara teoritis terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

BAB III SEJARAH PANTI ASUHAN PERAN PANTI ASUHAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Bab ini penulis menguraikan tentang profil panti asuhan yang meliputi sejarah, visi misi, struktur kepengurusan, kemudian memaparkan kegiatan yang ada di panti asuhan dan praktek pemenuhan hak anak di panti asuhan.

BAB IV ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab ini berisi tentang analisis pemenuhan hak anak yang ada di panti asuhan, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan Panti Asuhan dalam pemenuhan hak-hak anak yang berada di panti asuhan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai rekomendasi serta saran yang berkaitan dengan masalah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, HAK ANAK DAN PANTI ASUHAN

A. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita, istilah anak secara umum ditujukan kepada manusia yang masih kecil, baik secara fisik, mental, maupun usia. Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).²³ Pola perkembangan anak memperlihatkan tingkah laku karakteristik dan ciri-ciri yang hampir mirip, oleh sebab itu, beberapa ahli membagi tahapan periode perkembangan pada anak. menurut pendapat Hurlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.²⁴ Sedangkan pandangan kartono dalam bukunya alfian qodri azizi, periode

²³ Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta, Deepublisher, 2018), 6.

²⁴ L. Prasetya, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. (Yogyakarta, Kanisius, 2008), 16.

bayi umur 0-1 tahun, periode anak-anak pada umur 1-5 tahun, periode masa sekolah dasar (periode intelektual) 6-12 tahun, masa remaja 12-14 tahun, periode pubertas 14-17 tahun.²⁵

Menurut hukum Islam, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membangun rumah tangga. Anak merupakan sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orangtuanya, sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Kahfi Ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solehah adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Anak-anak yang merupakan amanah Allah, harus selalu dilindungi dan dijaga karena mereka memiliki martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang-orang memiliki status khusus dan mulia di sisi Allah, oleh karena itu anak-anak menjalani kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam. Anak-anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberi makanan fisik dan rohani, sehingga

²⁵ Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 8.

mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia yang dapat bertanggung jawab untuk mensosialisasikan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan.²⁶

Selain itu ulama telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu *ushul fikih*, *mumayyiz* adalah yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya hingga menjelang masa *baligh*. Pada umumnya, anak tergolong dalam kategori *mumayyiz* saat berumur 7 tahun dan telah mengerti maksud dalam bertransaksi. Yang dimaksud bertransaksi disini anak telah mengerti tentang menjual dan membeli barang dan anak juga mengerti untung dan rugi. Apabila umur anak lebih dari 7 tahun namun belum mengerti dan memahami tentang menjual dan membeli serta tindakan lainnya, maka anak itu belum bisa dikategorikan *mumayyiz*.²⁷

Pengertian anak juga tercantum pada pasal 1 KHA yaitu “ setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan

²⁶ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), 1.

²⁷ Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 4.

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal” menurut penafsiran komite hak anak, semua orang yang belum berusia 18 tahun memiliki semua hak yang dijamin dalam KHA. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus yang sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang. pada umumnya setiap negara mengatur batasan usia yang berbeda-beda karena pada hakikatnya KHA memberikan izin negara untuk mengatur dan menentukan batas usia dewasa yang lebih awal.dewasa dipahami sebagai batas usia seseorang secara hukum memiliki kapasitas bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal ini undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan batas usia yang berbeda-beda sebagai berikut:

- 1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batasan usia Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat (2)), Usia menikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki (Pasal 7 ayat (1)), Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya.
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan batasan usia anak Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 1 angka (2)).

- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1).
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka (5)).
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1)).
- 6) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (5)).
- 7) KUH Pidana menyebutkan batasan usia Belum berusia 16 tahun (Pasal 45)
- 8) KUH Perdata menyebutkan batasan usia Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 330).²⁸

²⁸ Pulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012), 29.

B. Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia

Menurut Bahasa atau kita bisa ambil rujukan dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.²⁹ Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada³⁰

Jadi yang dimaksud dengan hak anak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh atau diterima oleh anak dari orang tua atau walinya, baik dalam bentuk konkrit maupun abstrak. Apa yang sudah menjadi hak anak, berarti menjadi suatu

²⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 181.

³⁰ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), 31-32.

kewajiban bagi orang tua atau walinya.³¹ Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan otoritas lokal.³² Menurut Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak- hak anak³³

Hak anak mempunyai hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan sebagai orang tua tidak dapat mengabaikan begitu saja, karena hak anak meliputi kewajiban orang tua terhadap anaknya yang ditentukan oleh Islam, yaitu mengasuh anak sebagai perintah Allah SWT.³⁴ Dasar hukumnya ialah Islam mewajibkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib. Orangtua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi dengan baik dari segala hal yang dapat merugikan dirinya. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak kecil memerlukan kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Oleh

³¹ Lysa Angrayni,34.

³² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³³ Undang-undang nomor 23 tahun 2002

³⁴ Syaidah K, Hak- Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol.4, no.4,2006,5.

karena itu, orang tua hendaknya tidak mengeluh ketika menghadapi anak yang diasuhnya, bahkan Nabi Muhammad SAW sangat mengancam orang-orang yang bosan dan kecewa dengan kelakuan anaknya.³⁵

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya agama islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, untuk itu anak harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya agar nantinya anak dapat berguna di dunia dan akhirat dengan cara memberikan pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, dalam perspektif islam hak asasi anak merupakan pemberian allah yang harus dilindungi, dijamin, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³⁶

Ada beberapa hak anak yang tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an yang harus dipenuhi oleh orangtua kepada anaknya antara lain :

1) Hak hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia, bahkan ketika masih dalam kandungan seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-An'ām (6): 151:

³⁵ Tedi Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII 2011, 113.

³⁶ M.khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, cetakan 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2016).42.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”*³⁷

Dalam ayat lain dijelaskan pada Q.S. al-Isrā’ (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*³⁸

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.³⁹

³⁷ Tim Pemyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³⁸ Tim Pemyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

³⁹ Hani Sholihah, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *al-Afkar Journal for Islamic Studies*, vol.1, no.1 (2018), 42.

2) Hak mendapat pengakuan nasab

Hak atas nasab atau keturunan merupakan sesuatu yang penting bagi anak. Kejelasan nasab anak akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nasab pun dapat mempengaruhi kejelasan dalam hal kewarisan. Allah berfirman di dalam surat Al Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَاخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Seorang anak yang dilahirkan dari keluarga berhak mendapat pengakuan yang jelas dalam garis keturunan nasab. Nasab merupakan hal yang penting yang dapat memuliakan, manfaat penetapan nasab akan kembali pada anak. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan kepada seluruh masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak. pengakuan nasab menunjukkan bahwa anak-anak telah mendapatkan

perlindungan melalui bentang sosial karena pada dasarnya anak akan hidup di tengah masyarakat dengan demikian anak akan menemukan kehidupan yang aman dalam sebuah keluarga yang sah.⁴⁰

Kehidupan bermasyarakat hak anak dalam nasab tampak terealisasi dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti sahnyanya seorang anak dalam keluarga dengan beberapa identitas yang dimilikinya. pentingnya pengakuan nasab secara yang mengandung rahasia untuk menjaga jangan sampai seorang anak dilahirkan bukan karena ikatan pernikahan atau hasil hubungan diluar nikah, sebab hal yang demikian mengakibatkan anak cenderung terasingkan dari lingkungan tempat tinggalnya dan bahkan anak akan mengalami gangguan psikologis.⁴¹

3) Hak mendapatkan nama yang baik

Anak memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar, nama merupakan suatu tanda dan ciri yang membedakan dengan orang lain yang melekat pada seseorang hingga akhir hayat. Oleh karena itu pemberian nama kepada anak harus mengandung arti dan makna yang baik.⁴² Pentingnya pemberian nama dalam islam memiliki arti bahwa memberikan nama yang bagus dan baik kepada anak

⁴⁰ Khasanah Syaidah, 'Hak Anak Dalam Perspektif Islam'.195

⁴¹ Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an*, Tesis Intitut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2016,80

⁴² Said Yai Herdiansyah, 'Hak-Hak Anak Dalam Islam', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2021, 14.

akan membangkitkan tujuan dan harapan yang baik, sehingga anak tidak akan menjadi minder kepada dirinya sendiri, dan tidak dikucilkan dari orang di sekitarnya, nama juga sebuah harapan dan doa dalam kehidupan anak, sehingga anak akan berusaha menyesuaikan dan mencapai maksud maksud baik nama tersebut.⁴³ Sebagaimana sanadnya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ
فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ ۝

“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!”⁴⁴

4) Hak mendapatkan penyusuan

Dalam usia anak-anak tentunya sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan anak. Hal ini sangat penting sebab anak yang kekurangan gizi akan mudah terkena penyakit karena menurunnya kesehatan yang disebabkan karena kekurangan gizi pada anak, akibatnya anak tidak dapat tumbuh secara baik dan normal sebagaimana anak-anak pada umumnya. Urgensi pemenuhan gizi bagi anak,

⁴³ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 16-17.

⁴⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h.287, no.4948, <https://sunnah.com/abudawud/43>, diakses pada 24,07,2024 pukul 12:30 WIB

terutama anak pada masa balita tampak sejalan dengan firman Allah swt. Surat al-baqarah ayat 233.

وَأُولَدُكُمْ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوُلْدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁵

⁴⁵ Tim Pemyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

Dari ayat tersebut dapat dipahami menyusukan anak berarti memberikan minum sekaligus juga berfungsi memberi makanan kepada anak. Pemberian air susu ibu menunjukkan bahwa anak dalam permulaan kehidupan dan belum mampu melakukan apa-apa dalam mempertahankan hidupnya sendiri. Untuk itu dibutuhkan kasih sayang ibu kepada anak ketika masih bayi.

5) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

Hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi yang berhak untuk memeliharanya atau juga bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz, seperti anak-anak. Pemeliharaan tersebut mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang belum dewasa/ masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara menyediakan dan menjaga sesuatu yang membahayakan, menyakiti dan merusaknya. serta memelihara, mendidik jasmani, rohani, akalunya agar bisa berdiri sendiri, dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁶ Pemeliharaan anak juga

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua maupun wali untuk mengawasi, memeberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan hidup seorang anak. tanggung jawab tersebut berkelanjutan sampai anak menjadi orang dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴⁷

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah akan meminta pertanggung jawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggung jawaban tentang orang tuanya. oleh karena itu, sebagai orangtua mempunyai hak atas anaknya begitu juga dengan seorang anak mempunyai hak atas orang tuanya. Sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.⁴⁸ Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut 29:8 dan Q.S al-Tahrim (66):6.

Allah berfirman di dalam surat Al-'Ankabut Ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika

⁴⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.7(Jakarta: Kencana, 2019), 238

⁴⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hak anak dalam hukum keluarga indonesia*, 77.

keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah berfirman di dalam surat al-Tahrim (66):6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Syarat-syarat hawadhin (orang yang berhak memelihara) diantara syarat umumnya antara lain:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Memiliki kemampuan untuk mendidik dan memelihara anak
- 4) Mempunyai sifat amanah
- 5) Harus beragama Islam menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah⁴⁹
- 6) Hak mendapatkan nafkah

⁴⁹Wahab AL-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting, Budi Permadi, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011.), 60.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan biayai segala kebutuhan pokok dalam hidupnya oleh orang tuanya bahkan ketika sang suami berlaku baik kepada keluarganya istri dibolehkan untuk mengambil harta dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik.”⁵⁰

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'awiyah bin Haidah Radhiyallahu anhu, ia menuturkan: “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa hak isteri salah seorang dari kami terhadapnya?’ Beliau menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

“(Yaitu) engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, dan memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya dan tidak pula mengucilkannya, kecuali di dalam rumah.”

Isteri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, dalam memberikan nafkah

⁵⁰ Hani Sholihah ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, vol.1.No.1 (2018), 47.

sebaiknya tidak berlebihan atau kekurangan.⁵¹
Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2: 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....” [Al-Baqarah/2: 233]

7) Hak mendapatkan pendidikan

Untuk menjadikan anak yang berguna bagi orangtua agama dan bangsa perlu adanya pendampingan dari orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak dari mulai anak-anak sampai remaja.pemberian pendidikan meliputi beberapa aspek antara lain pendidikan umum dan agama, anak dikenalkan kalimat-kalimat tauhid dan di ajarkan sholat sejak kecil, menyuruh anak sholat ketika umur tujuh tahun dan mendidik anak untuk mengenal dan mencintai nabi dan rasul.⁵²

Anak juga diajarkan tentang adab dan akhlak, akhlak merupakan perwujudan dari ucapan, perilaku atau tindakan yang tercermin dalam diri. Hal ini sangat penting sebab anak akan menjalani kehidupan dibutuhkan tata cara dan etika baik hubungan dengan

⁵¹ <https://almanhaj.or.id/2119-di-antara-hak-isteri-adalah-diberi-nafkah.html>, diakses pada tanggal 17 september 2024.

⁵² Ihsan Ihsan and Muhammad Anis, 'Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 403.

perseorangan maupun masyarakat luas. Untuk itu anak harus dididik sejak dini seperti bertutur kata yang baik kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya.⁵³ Seperti disebutkan dalam hadits :

“ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ ”

“muliakan anak-anak kalian, dan baguskanlah pendidikan mereka”

8) Hak diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, islam memandang bahwa manusia, baik pria dan wanita memiliki derajat yang sama, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi.⁵⁴ sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

⁵³ Ida Novita,Pathur Rahman,Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an,golamuna:jurnal studi islam, Vol.9,No.1,2023,77

⁵⁴ HM. Budiyanto, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', Raheema, Vol.1No.1 (2014) 6.

قَالَ " أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ". قَالَ لَا. قَالَ " فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ". قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir di mimbar berkata, "Ayahku memberiku hadiah, tetapi Amra binti Rawaha (Ibu) berkata bahwa dia tidak akan menyetujuinya kecuali dia menjadikan Rasulullah (saw) sebagai saksinya. Maka, ayahku pergi menemui Rasulullah (saw) dan berkata, 'Aku telah memberikan hadiah kepada anakku dari Amra binti Rawaha, tetapi dia memerintahkanku untuk menjadikanmu sebagai saksinya, ya Rasulullah (saw).'" Rasulullah (saw) bertanya, 'Apakah kamu telah memberikan (serupa itu) kepada semua putramu? Dia menjawab tidak. Rasulullah berkata, 'Takutlah kepada Allah, dan bersikaplah adil kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan mengambil kembali hadiahnya. [HR. al-Bukhâri no. 2587]⁵⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anak mereka: jika satu anak diberi sesuatu, maka anak lainnya juga harus diberi sesuatu yang sama. Orang tua harus adil terhadap anak mereka dalam hal materi dan nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

9) Hak Nikah / Di Nikahkan

Seiring perkembangan anak dari usia kecil menuju dewasa, terjadi perubahan fisik dan mental secara alami. Ketika mencapai usia dewasa, anak

⁵⁵ Herdiansyah.40. lihat juga Shahih al-Bukhari 2587, kitab 51, Hadits 21.

diharapkan mampu mandiri, bekerja, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Secara alami, sesuai fitrahnya, muncul pula keinginan untuk membangun keluarga, sehingga pada tahap ini anak memiliki hak untuk menikah atau dinikahkan. Dalam Islam, ketika anak telah mencapai usia menikah, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menikahkan mereka. Orang tua tidak diperkenankan membiarkan anaknya tetap hidup membujang, melainkan harus memberikan dorongan dan dukungan agar mereka dapat membangun keluarga.⁵⁶

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan keturunan. Selain itu, pernikahan berperan dalam membentuk jiwa manusia agar lebih penuh kasih sayang, lembut, dan cinta. Lebih penting lagi, tujuan pernikahan bukan sekadar memiliki anak, melainkan berupaya menciptakan generasi yang berkualitas, yaitu anak-anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah.⁵⁷

Dalam Hadis disebutkan, “Sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan menulis mendidik, memberi nama yang baik dan menikahkannya apabila sudah baligh” (HR. Ibnu Hibban).

Menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Melalui nikah hak asuh dan

⁵⁶ M. Khoirur Rofiq, Hak anak dalam hukum keluarga indonesia, 97.

⁵⁷ M. Khoirur Rofiq, 98.

hak perwalian seorang anak hilang. Dan ia akan berdiri sendiri sebagai ahliyah al-ada' yang sempurna. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

C. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Secara hakikat anak merupakan karunia dari Allah kepada orang tuanya, Allah memberikan rasa kasih sayang kepada setiap orang tua dan didalam hatinya tertanam rasa untuk mengasihi dan menyayangi terhadap anaknya. Perasaan kasih sayang tersebut kemudian mendorong setiap orangtua untuk mendidik, menjaga dan merawat anak-anaknya. bilamana setiap hak anak dijalankan oleh orangtua dengan baik dan ikhlas, Allah akan memeberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi setiap orang tua, sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya terlantar. Orang tua yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap haknya agar nantinya anak bisa berkembang secara

baik dan memiliki karakter dan akhlak mulia yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum islam.⁵⁸

Pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam pandangan Islam, hak asasi anak adalah anugerah dari Allah yang wajib dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara. Artinya, pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat di sekitar lingkungan tempat anak tumbuh.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi atau maqāsid asy-syarī'ah, yaitu *Hifẓ al-Dīn*, *hifz al-nafs*, *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-‘Aql*, *Hifẓ al-Māl*.

1) Hak Pemeliharaan Agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Dalam Islam, perlindungan terhadap hak beragama dikenal dengan istilah *hifẓ al-din*. Tanggung jawab menjaga dan membimbing agama anak yang baru lahir sepenuhnya berada di tangan kedua orang tuanya. Sejak lahir, agama yang dianut seorang anak umumnya mengikuti keyakinan orang tuanya hingga ia memiliki kemampuan untuk memilih sendiri, apakah tetap memeluk agama yang diwariskan kepadanya atau beralih kepada keyakinan yang dianggap paling sesuai. Mengenai hal ini, Rasulullah saw pernah bersabda: *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. (HR. Bukhari Muslim)*

⁵⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 60

Peran orang tua sangat besar dalam membentuk akhlak anak, sebab anak cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua menjalankan ajaran agama Allah, menaati perintah-Nya, serta menjunjung tinggi akhlak yang mulia, maka anak pun akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Sebaliknya, apabila orang tua memiliki perilaku yang buruk dan tidak menjalankan nilai-nilai agama, anak berisiko tumbuh dengan sifat-sifat negatif. Dalam Islam, tanggung jawab menjaga hak beragama anak pertama kali berada di tangan kedua orang tua, terutama ibu, karena ia yang mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Pembinaan keagamaan hendaknya dimulai sejak masa awal kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan.

Hal ini bisa dilakukan dengan membiasakan anak mendengar ucapan-ucapan yang baik seperti lantunan ayat suci Al-Qur'an, shalawat, dzikir, dan sejenisnya. Setelah anak lahir, orang tua juga wajib memberikan pendidikan agama melalui penanaman nilai-nilai ketuhanan, seperti mengumandangkan adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Pada tahap berikutnya, setelah anak lahir ke dunia, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan cara beribadah kepada Allah serta menanamkan keimanan sejak usia dini. Rasulullah saw bersabda: *“Perintahkan anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Jika mereka telah berusia sepuluh tahun namun masih enggan melakukannya, maka tegurlah dengan pukulan, dan pisahkan tempat tidur mereka.”* Hadis ini menegaskan pentingnya pendidikan agama sejak dini, yang harus ditanamkan secara konsisten oleh orang tua. Kebiasaan beribadah yang diajarkan sejak kecil akan tertanam

menjadi karakter hingga anak dewasa. Oleh karena itu, pembiasaan ini penting dilakukan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang tekun dalam ibadah. Bahkan, Rasulullah memberi izin kepada orang tua untuk memberikan teguran fisik secara wajar sebagai bentuk pengingat dan pembelajaran apabila anak yang sudah cukup umur enggan menjalankan ibadah, demi menanamkan nilai pentingnya ibadah dalam kehidupan beragama.

2) Hak Pemeliharaan Nasab (Ḥifẓ al-Nasl)

Menjaga kehormatan anak merupakan bagian penting dalam perlindungan terhadap dirinya. Kehormatan tersebut tercermin melalui pengakuan atas identitas anak sebagai keturunan dari orang tua biologisnya. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, proses adopsi atau pengangkatan anak tidak diperbolehkan sampai pada titik yang mengaburkan atau menghilangkan asal-usul nasab (garis keturunan) anak tersebut. Dalam pandangan Islam, hak pelestarian nasab anak mencakup beberapa aspek penting. Pertama, untuk menjaga kehormatan dan martabat anak, nama ayah kandung tidak boleh digantikan dengan nama orang lain, meskipun anak tersebut telah diangkat sebagai anak angkat. Kedua, hal ini berkaitan erat dengan kondisi psikologis anak. Jika seorang anak tidak diketahui siapa ayah atau asal-usul keturunannya, hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan jati diri dan kepribadiannya di masa depan. Selain itu, permasalahan ini juga menyangkut aturan *muharramat*, yaitu ketentuan mengenai perempuan yang haram dinikahi. Ketika identitas asal-usul anak tidak jelas, dikhawatirkan akan

menimbulkan pelanggaran terhadap batasan tersebut. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa demi kebaikan dan perlindungan anak, pencatatan kelahiran melalui akta kelahiran menjadi suatu kewajiban hukum.

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan (Hifz al-Nafs),

Menjaga kesehatan anak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi, mencakup kesehatan fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari berbagai gangguan fisik maupun psikologis. Upaya menjaga kesehatan ini sebaiknya dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan. Tanggung jawab utama dalam menjaga kesehatan anak pada tahap awal berada di tangan orang tua, khususnya ibu sebagai pihak yang mengandung dan merawatnya sejak awal kehidupan. Pemberian asupan gizi dan vitamin yang memadai serta seimbang selama masa kehamilan merupakan bagian dari hak kesehatan yang harus dipenuhi untuk anak. Selain pemenuhan nutrisi, mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak selama berada dalam kandungan juga menjadi kewajiban penting. Kekerasan yang terjadi pada masa kandungan dapat berdampak serius terhadap perkembangan anak. Islam memberikan perhatian besar terhadap kesehatan anak, tidak hanya selama masa kehamilan, tetapi juga setelah anak dilahirkan ke dunia. Setelah anak dilahirkan, pemeliharaan kesehatannya difokuskan pada proses pertumbuhan yang sehat, tindakan pencegahan terhadap

penyakit, serta upaya penyembuhan bila anak mengalami gangguan kesehatan.

Dalam masa pertumbuhan, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memastikan anak tumbuh dengan baik antara lain melalui proses *radha'ah* (pemberian ASI), pelaksanaan khitan, serta pemberian perawatan yang bersifat preventif dan kuratif. Salah satu langkah awal dan penting yang dilakukan oleh seorang ibu untuk mendukung pertumbuhan alami anak adalah dengan memberikan ASI (Air Susu Ibu) secara langsung. Dalam Islam, pemenuhan hak dasar kesehatan anak tidak terbatas pada praktik *radha'ah* (pemberian ASI) dan khitan saja, tetapi juga mencakup pendekatan yang berkesinambungan seperti upaya pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit. Menjaga anak agar terhindar dari penyakit merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk pencegahan yang diajarkan adalah dengan membiasakan pola makan dan minum yang baik serta tidak berlebihan. Orang tua dianjurkan untuk melatih anak agar menerapkan kebiasaan makan, minum, dan tidur yang sehat sesuai prinsip-prinsip yang diajarkan. Selain itu, penting pula memastikan bahwa asupan gizi dan vitamin yang diberikan kepada anak berasal dari sumber yang halal, demi menjaga tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan spiritual anak. Dengan demikian, Islam memberikan penghormatan dan perhatian besar terhadap pemenuhan hak kesehatan anak, baik dalam aspek fisik maupun mental. Apabila orang tua

menjalankan tanggung jawab mereka dalam menjaga kesehatan anak secara optimal, maka akan terbentuk generasi yang kuat secara jasmani dan rohani, penuh semangat, serta memiliki energi positif. Generasi inilah yang nantinya akan siap mengemban tugas mulia sebagai *khalifah fil ardhi* (pemimpin di muka bumi).

4) Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Peningkatkan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual.⁵⁹

5) Hak Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Māl*)

Harta adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama, serta secara naluriah menjadi hal yang disenangi oleh manusia. Namun, dalam pandangan Islam, kepemilikan harta tidak

⁵⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

bersifat mutlak. Allah SWT adalah pemilik sejati segala harta, dan Dia hanya menitipkannya kepada hamba-hamba-Nya yang dipilih untuk dikelola demi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa menjaga harta termasuk dalam cakupan *maqashid syariah*, karena melalui pemeliharaan harta, manusia dapat menjamin keberlangsungan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam praktik muamalah, pengelolaan dan penjagaan harta dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menjaga harta berarti merawat dan mempertahankan keberadaannya, serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan. Dalam rangka menjaga harta, Islam telah menetapkan berbagai ketentuan hukum, seperti larangan mencuri, melakukan *ghasab* (mengambil barang milik orang lain secara paksa), menipu, melakukan tindak korupsi, serta larangan terhadap praktik riba dan perbuatan sejenis lainnya.⁶⁰

D. Hak Anak Dalam Undang-Undang

Indonesia meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 melalui keputusan presiden No.36 tahun 1990 KHA menetapkan hak-hak yang harus diwujudkan bagi anak-anak untuk berkembang menjadi potensi anak kedepannya, melalui hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan

⁶⁰ Aprianto, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017), vol. 3, issue 2, 65-74

pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesehatan dasar, pendidikan, perlindungan khusus. Kemudian hak-hak anak yang diakui oleh hukum nasional dan KHA dilegalkan dengan penegasan Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 Undang-undang No. 23 tahun 2002 menetapkan standar hukum tentang hak-hak anak. Hak anak atas hidup, pertumbuhan, perlindungan, dan partisipasi secara wajar⁶¹

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui keputusan presiden No.36 Tahun 1990. Anak-anak harus diberikan hak untuk memaksimalkan potensi mereka yang antara lain :

1) Hak dan sipil

Berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. Berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. Berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orang tua atau oleh orang lain, berhak bertemu anak lain, bergabung atau membentuk kelompok, berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari berbagai sumber, berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah,

⁶¹ Ni'mah, Siti, Kholisotun, 'Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan ...*, vol.19,no.1, 2016, 24.

komunikasi, dan nama baik sang anak, berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain, Berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi, Berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Berhak mengenal orang tuanya dan diasuh oleh mereka berhak tinggal bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan penelantaran berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak bila anak tidak bisa diasuh oleh keluarganya sendiri. Anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu. Anak yang berada di bawah tanggung jawab negara dalam hal pengasuhan, perlindungan, atau perawatan berhak ditelaah kondisinya secara teratur.

3) Kesehatan

Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh Berhak

mendapatkan kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman Berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa membantunya bertumbuh-kembang dan hidup dalam kondisi baik. Berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi.

4) Pendidikan dan kegiatan budaya

Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya.

5) Perlindungan khusus

Anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya. Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak

boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata Anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka. Anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai dan merendahkan martabat.⁶²

Hak-hak anak juga tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 kesejahteraan anak antara lain:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.(pasal 2 ayat 1)
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.(pasal 2 ayat 2)
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.(pasal 2 ayat 3)
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

⁶² BAPPENAS, 'Sistem Perlindungan Anak' ,(Jakarta: BAPPENAS 2023),6.

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.(pasal 2 ayat 4)

- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. (Pasal 3)
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. (pasal 4)
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (pasal 5)
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Diberikan juga kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. (pasal 6)
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. (pasal 7)
- 10) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. (pasal 8)

E. Hak Anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Didalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19, Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup tumbuh dan berkembang

Pasal 4

“Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶³

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua, wali, dan lingkungan sekitarnya. Mereka berhak berpartisipasi secara aktif sesuai dengan usia mereka, tanpa diskriminasi atau pengabaian terhadap peran anak dalam keluarga dan masyarakat. Penting untuk menjaga, mengawasi, dan berkomunikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*).

2. Hak identitas

Pasal 5

⁶³ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4

“Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”⁶⁴

Nama merupakan salah satu bentuk identitas diri yang sangat penting; tanpa nama, seseorang tidak memiliki identitas. Selain nama, status kewarganegaraan juga merupakan elemen penting dari identitas diri yang harus dimiliki setiap individu dimanapun mereka berada. Hal ini bertujuan agar individu diakui oleh negara dan memenuhi syarat untuk menerapkan berbagai peraturan yang berlaku. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, kebijakan pemerintah akan diterapkan kepada setiap warga negara. setiap anak berhak diberikan nama dan dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang.

3. Hak untuk beribadah

Pasal 6

“Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”⁶⁵

Anak memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan orang dewasa tidak boleh menghalangi mereka. Kebebasan berpikir dan berekspresi juga penting untuk ditanamkan pada anak. Orang dewasa sebaiknya menjaga dan

⁶⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 5

⁶⁵ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 6

mengawasi anak sebagai bentuk perlindungan dari pengaruh negatif. Dalam hal ini, orang tua berhak memberikan bimbingan dan pembelajaran tentang agama kepada anak.

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya
pasal 7

(1) “Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,”⁶⁶

(2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶⁷

Pasal 14

(1) “Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁶⁸

(2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

ayat 1 ⁶⁶ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 7

ayat 2 ⁶⁷ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 7

ayat 1 ⁶⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14

- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan
- d) memperoleh Hak Anak lainnya.⁶⁹

Setiap anak berhak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya meskipun mereka tinggal terpisah. Misalnya, jika anak tinggal di negara yang berbeda, pemerintah dari negara-negara terkait harus memberikan izin agar anak dan orangtuanya dapat bepergian untuk bertemu dan menjaga hubungan. Pemisahan yang dimaksud bisa terjadi akibat perceraian atau situasi lainnya, tetapi tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan kedua orangtuanya. Contohnya adalah anak yang ditinggal orangtuanya yang bekerja di luar negeri atau anak yang orangtuanya ditahan atau dipenjara.

5. Hak Jaminan Kesehatan

Pasal 8

“Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”⁷⁰

⁶⁹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 14

⁷⁰ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan menerima perawatan medis jika sakit, dan mendapatkan lingkungan dan tempat tinggal yang layak dan bersih, setiap anak juga mendapatkan perlindungan sosial fisik, mental dan spiritual.

6. Hak Pendidikan

pasal 9

(1)“Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”⁷¹

(1a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.⁷²

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁷³

Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan mereka. Dalam hal ini, pemerintah

ayat 1 ⁷¹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9

ayat 1a ⁷² UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9

ayat 2 ⁷³ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9

mendukung dengan menetapkan kewajiban sekolah selama 12 tahun. Setiap anak berhak menerima pendidikan berkualitas, dan orang tua wajib memenuhi hak ini, karena pendidikan sangat penting untuk masa depan anak. Pendidikan dapat membantu membentuk karakter, mengembangkan bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak

Pemerintah harus menyediakan lingkungan belajar yang baik dan guru yang berkualitas untuk membangun masa depan anak, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas. Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan khusus, sementara anak yang memiliki bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan yang sesuai untuk mengembangkan keunggulan mereka.

7. Hak rehabilitasi

Pasal 12

“Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”⁷⁴

8. Hak berpendapat, hak istirahat, bermain

Pasal 10

“Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan

⁷⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 12.

dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.”⁷⁵

Pasal 11

“Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”⁷⁶

9. Hak perlindungan

a) perlindungan dari perilaku menyimpang

Pasal 13

(1)“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.”⁷⁷

Perlakuan- perlakuan yang menyimpang itu adalah: Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.

b) perlindungan dari kerusakan

Pasal 15

“Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusakan. Hal

⁷⁵ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 10.

⁷⁶ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 11.

⁷⁷ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 13

itu adalah: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, . Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.⁷⁸

c) perlindungan dari penganiayaan dan penyiksaan

Pasal 16

“Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”⁷⁹

d) perlindungan hukum

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

⁷⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 15

⁷⁹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 16 ayat 1-3.

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁸⁰

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.⁸¹

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”⁸²

F. Kewajiban dan Tanggung jawab Terhadap anak

a) kewajiban orang tua terhadap anak

Pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

ayat 1

⁸⁰ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 17

ayat 2

⁸¹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 17

⁸² UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 18

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁸³

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”⁸⁴

- b) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap anak. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengamanatkan keterlibatan masyarakat.

Pasal 25

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”⁸⁵

Pasal 72

ayat 1 ⁸³ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26

ayat 2 ⁸⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26

⁸⁵ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 25

(1)”menyebutkan bahwa; “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.”⁸⁶

(2) “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.”⁸⁷

Masyarakat yang terlibat dalam perkembangan anak di antaranya adalah: lingkungan pendidikan, lingkungan teman sebaya, lingkungan sosial, budaya masyarakat. Oleh karena itu perlindungan anak di lingkungan pendidikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam Pasal 54 disebutkan: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.⁸⁸

ayat 1 ⁸⁶ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 72

ayat 2 ⁸⁷ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 72

ayat 1-2. ⁸⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 54

c) Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap anak

Negara bertanggung jawab memenuhi, melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia warga negaranya. Dalam hak asasi anak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸⁹

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tertuang dalam pasal 21-24 undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak:

1. Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
2. Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
3. Pasal 23 ayat (1) “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak

⁸⁹ UUD RI Tahun 1945 pasal 28b ayat 2

dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

(2) “Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”

4. Pasal 24 “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”⁹⁰

G. Penyelenggaraan Perlindungan

1. Agama

Penyelenggaraan perlindungan agama diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan yaitu: Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.⁹¹

2. kesehatan

24. ⁹⁰ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 21-

43. ⁹¹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 42-

Upaya penyelenggaraan perlindungan kesehatan diatur dalam pasal 44,45,46,47 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan yaitu:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. upaya kesehatan diselenggarakan secara gratis bagi keluarga yang kurang mampu, Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta Masyarakat.⁹²

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari pengambilan organ tubuh, jual beli organ tubuh, tanpa mengutamakan kepentingan terbaik anak.

3. pendidikan

Upaya penyelenggaraan perlindungan pendidikan diatur dalam pasal 48-54 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan yaitu: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam pendidikan anak diarahkan pada kemampuan bakat minat dan mental fisik

47. ⁹² UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 44-

anak sampai mencapai potensi optimal, pengembangan pada budaya dan cinta terhadap lingkungan hidup.⁹³

Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan khusus. anak yang di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan baik oleh guru maupun teman sebayanya.

4. sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat, dalam pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat, bermain dan istirahat. dalam hal anak terlantar lembaga terkait dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar dan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan anak terlantar.⁹⁴

5. perlindungan khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,

54. ⁹³ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 48-

58. ⁹⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 55-

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁹⁵

H. Tinjauan umum panti asuhan

1. Pengertian Panti asuhan

pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diberikan oleh individu yang tidak termasuk keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif dapat diberikan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), atau pengangkatan anak. Pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis rumah yang berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Panti asuhan adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertugas menyantuni dan pengentasan anak terlantar. Dengan memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh untuk memberi mereka kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk berkembang sesuai dengan

⁹⁵ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 59.

yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai manusia yang akan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Panti asuhan berasal dari dua kata: “panti” berarti suatu lembaga atau satuan kerja yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana yang memberikan layanan sosial, dan “asuhan” berarti berbagai upaya yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, yang berfungsi sebagai pengganti orang tua atau keluarga untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang wajar secara rohani, fisik, dan sosial. Jadi, panti asuhan didirikan untuk merawat dan membesarkan anak terlantar sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka dan diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang baik di masa depan.

2. Peran dan fungsi panti asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar Menurut departemen sosial republik indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan anak
- 2) Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan dan pengentasan anak untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup pembinaan perlindungan dengan melakukan penyuluhan psikologis, pemeliharaan

fisik, dan ragam pelatihan penunjang masa depan anak yang sesuai dengan bakat minatnya.

- 3) Fungsi perlindungan melindungi anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini juga diberikan kepada keluarga untuk membantu mereka mengasuh dan melindungi keluarga dari perpecahan.
- 4) Fungsi pengembangan menekankan seberapa baik peran anak asuh berfungsi, tanggung jawabnya terhadap anak asuh dan orang lain, dan kepuasan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukannya. Metode ini lebih menekankan pada pengembangan kemampuan dan potensi anak asuh dari pada penyembuhan, yang lebih menekankan pada pengembangan kemampuan anak asuh untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan keadaan dan lingkungannya.
- 5) Fungsi pencegahan berfokus pada mengubah lingkungan sosial anak asuh. Ini dilakukan dengan dua tujuan: di satu sisi, memungkinkan anak asuh menghindari tingkah laku menyimpang, dan disisi lain, mendorong lingkungan sosial anak asuh untuk menumbuhkan pola tingkah laku yang wajar.

3. Standar Nasional pengasuhan lembaga sosial

Standar nasional pengasuhan anak yaitu norma dan kriteria yang digunakan sebagai panduan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak seperti memenuhi kebutuhan dasar

anak, kualitas pengasuh. standar nasional pengasuhan dirancang menjadi salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pada panti asuhan.dalam menyusun standarisasi dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen seperti konvensi hak anak, undang-undang kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Dalam penyusunan standarisasi juga mengacu dari berbagai negara di dunia seperti inggris, skotlandia , afrika selatan, vietnam dan timor leste.

Standar pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak ini bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya,memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak, mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak, mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi serta memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.⁹⁶

Panti asuhan terikat pada peraturan menteri sosial tahun 2011 tentang standar pengasuhan anak, yang menetapkan peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak yang disebut Standar Pelayanan Pengasuhan, untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain:

- 1) Makanan Anak harus mengonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.
- 2) Pakaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.
- 3) Pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses

⁹⁶ KEMENSOS RI, 'Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak', *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2011, 7.

pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- 4) Akses terhadap kesehatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.
- 5) Aturan, disiplin dan sanksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.
- 6) Menjaga kerahasiaan pribadi anak Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.
- 7) Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka

melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.

- 8) Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tugas piket dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup (*life skill*) seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak.⁹⁷

⁹⁷ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 83.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN

A. Gambaran Umum Profil Panti Asuhan Al-Qadri Semarang

1. Sejarah panti asuhan

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mengasuh anak-anak yang berlatar belakang kurang sempurna dari segi keluarga seperti anak yatim, yatim piatu, anak terlantar serta dhuafa. panti asuhan ini didirikan untuk membina dan mendidik serta memelihara anak-anak agar mendapatkan kehidupan yang layak baik dari ekonomi, sosial, dan pendidikan. panti asuhan ini didirikan tahun 2019 tahun dimana terjadi wabah virus corona yang mana pada tahun itu telah banyak terjadi PHK besar-besaran yang mengakibatkan keluarga mengalami krisis ekonomi yang akibatnya tidak bisa memberdayakan keluarganya yang menjadikan anak tidak tercukupi kebutuhan dasar dan tidak bisa melanjutkan sekolah.

Dengan rasa kasihan bapak ahmad mendirikan panti asuhan guna membantu orang-orang yang membutuhkan dengan menyewa kontrakan yang kemudian semakin tahun anak-anaknya semakin banyak akhirnya panti asuhan ini membangun sebuah asrama sendiri yang di bantu oleh masyarakat sekitar dan para donatur. Panti asuhan ini yang berlokasi di Jl. Trangkil, Taman puri santika Rt.01/Rw.10, kelurahan Sukorejo,

kecamatan Gunungpati, Semarang, dengan luas bangunan 100m². Panti asuhan yang didirikan oleh Bapak Ahmad telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama dan sedang diusahakan untuk memperoleh sertifikat dari Dinas Sosial.⁹⁸

2. Visi dan Misi Panti Asuhan

Visi:

Menjadi lembaga sosial yang terpercaya dalam membantu mengasuh dan mendidik anak asuh untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik dengan dibekali religius dan akhlak yang baik.

Misi :

Membantu dan mengasuh fakir miskin, yatim piatu dan *dhuafa*, mengelola dan menyalurkan nilai-nilai keagamaan dan akhlakul karimah, membekali anak asuh dengan pendidikan formal, dan non formal agar menjadi bekal kemandirian anak dalam hidup, memberikan informasi tentang rasa santun dan kesadaran sosial dalam masyarakat.

3. Sistem penerimaan anak di panti asuhan Al-Qodri

Waktu penerimaan anak asuh baru dijadwalkan pada saat bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak dapat

⁹⁸ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024.

segera melanjutkan pendidikannya setelah berpindah sekolah dari tempat asalnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua panti asuhan yaitu:

“untuk penerimaan anak di panti asuhan kita biasanya berkoordinasi dengan perangkat desa yang mana mungkin pak lurah ataupun carik, dengan cara pengajuan kepada petugas, dengan membawa akta kelahiran dan NIK. dengan syarat status anak kurang mampu, yatim dan piatu maupun dhuafa. jadi kita khususnya dulu yang sekiranya ingin sekolah tapi tidak ada biaya kalo syarat dan kriteria sudah memenuhi kita terima”⁹⁹

Untuk menerima anak asuh baru, diperlukan persyaratan berikut:

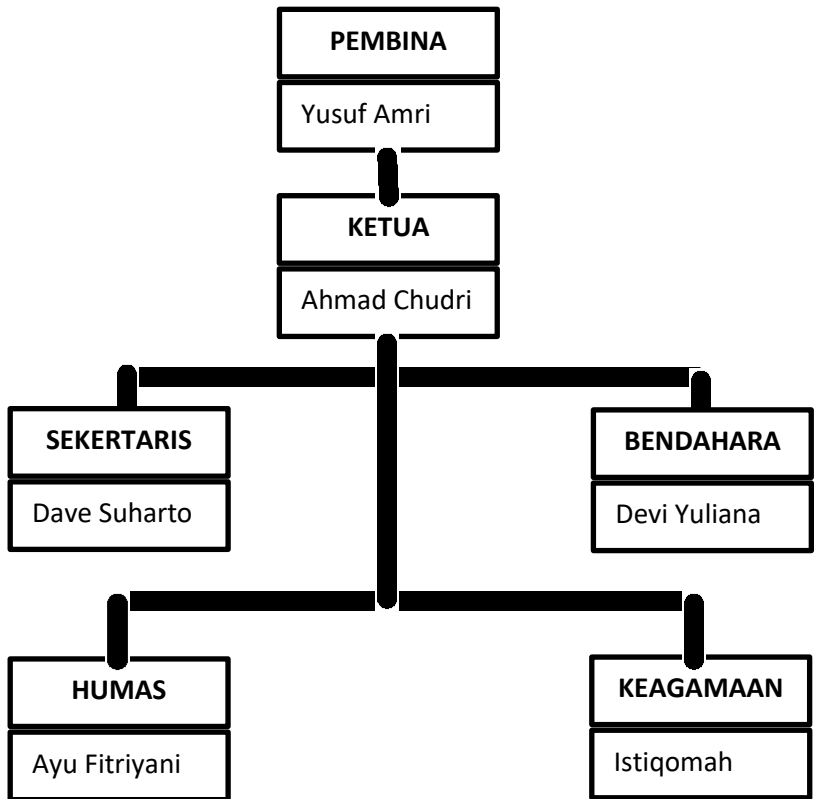
- 1) Adanya orang yang bertanggung jawab atas penyerahan anak dengan menunjukkan kartu identitas
- 2) Akte kelahiran
- 3) kartu keluarga
- 4) surat keterangan dari desa
- 5) surat keterangan sehat

4. Struktur Panti Asuhan Al-Qadri

Untuk terwujudnya dan tercapainya tujuan serta cita-cita Panti Asuhan Al- Qadri terdapat struktur kepengurusan mempunyai peranan penting dalam suksesnya program-program kegiatan di Panti Asuhan.

Tabel 3.1
struktur kepengurusan panti asuhan Al-Qadri

⁹⁹ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024



Berdasarkan struktur panti asuhan dapat di jelaskan fungsi dan peran masing-masing pelaksana mekanisme kerja yang terdiri dari:

1. pembina
 - a) Pembina Panti Asuhan memiliki kewajiban mengayomi Panti Asuhan Budi Luhur sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan

- b) pembina memiliki wewenang dalam merubah anggaran dasar dan pengesahan laporan tahunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan.
 - c) memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan , saran dan ide serta persetujuan kepada Dewan Pengurus.
2. Ketua Yayasan
- a) Memimpin dan melaksanakan kebijakan terkait kesejahteraan sosial anak
 - b) Membina para pengasuh dalam memberikan pelayanan kepada anak asuh
 - c) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan sosial dalam panti
3. Sekertaris
- a) Melakukan urusan administrasi dan registrasi anak
 - b) Mendata tamu, sumbangan dan membuat laporan terkait panti asuhan
 - c) Mencatat dan mengarsipkan dokumen, surat-surat masuk dan keluar
4. Bendahara
- a) Menyusun anggaran panti asuhan
 - b) Membuat laporan terkait penggunaan uang setiap bulan
 - c) Menerima dan menyimpan uang kas panti asuhan
5. Bidang Keagamaan

- a) Mengajarkan anak-anak di panti asuhan terkait pendidikan budi pekerti
 - b) Mengajar ngaji dan sholat
 - c) Memimpin kegiatan keagamaan di dalam panti asuhan
 - d) Mengajarkan nilai nilai akidah islam
6. Bidang Humas
- a) Menjalin hubungan dengan masyarakat
 - b) Menyampaikan informasi penting mengenai panti asuhan

7. jadwal kegiatan dan data anak

Untuk membantu terwujudnya kegiatan di panti asuhan pengurus menyusun jadwal kegiatan yang dilakukan oleh anak asuhnya sebagai berikut:

Tabel 3.2

jadwal kegiatan panti asuhan Al-Qodri

Waktu	Kegiatan
04:00	Bangun tidur
04:00 –05:30	Solat subuh berjamaah, di lanjutkan mengaji / setoran hafalan
05:30 –07:00	Mandi persiapan untuk sekolah, sarapan

07:00 –14:00	Di sekolah
14:00 –15:00	Istirahat
15:00 –15:30	Sholat ashar berjamaah dan persiapan untuk ngaji sore
15:30 –17:00	Ngaji sore
17:00 –18:00	Mandi dan makan sore
18:00 –19:00	Sholat magrib berjamaah dan ngaji Al-Qur'an
19:00 –19:30	Sholat isya berjamaah
19:30 –21:00	Belajar bersama, dan istirahat

a

Jadwal kegiatan tersebut dilaksanakan setiap harinya oleh anak-anak panti asuhan dan dibina oleh pengurus yang ada di Panti Asuhan, semua kegiatan yang ada wajib diikuti kecuali karena sakit, untuk memberikan kenyamanan dan melatih kedisiplinan panti asuhan menerapkan beberapa aturan yaitu anak tidak boleh keluar panti tanpa izin, tidak boleh berpacaran, tidak boleh membawa hp jika ingin komunikasi dengan keluarga memakai hp pengurus, wajib mengikuti kegiatan yang dilakukan panti asuhan, tidak boleh membully satu sama lain. jika ada anak yang melanggar akan kena sanksi

seperti membersihkan halaman panti asuhan, atau biasanya anak suruh membaca Al-Qur'an satu juz di depan kamar, jika melakukan pelanggaran berat bagi anak cowok akan mendapatkan hukuman di potong rambut.

Tabel 3.3 Data Anak Panti Asuhan

KATEGORI	JUMLAH
TK	2
SD	22
SMP	5
SMA	6
KULIAH	9
DHUAFA	19
YATIM	12
PIATU	12
LAKI LAKI	33
PEREMPUAN	12

B. Pelaksanaan Hak Anak Di Panti Asuhan Al-Qadri

1. Hak Atas identitas

Terkait dengan hak identitas anak, panti asuhan sudah menerapkan melalui proses penerimaan anak di panti asuhan Al-Qadri, seperti yang dikatakan oleh informan selaku pengasuh anak yaitu:

“Semua anak yang ada di panti asuhan sudah memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga namun ada satu anak yang tidak memiliki identitas karena anak tersebut dibuang oleh keluarganya yang kemudian ditemukan oleh ketua RT, lalu di masukan ke panti asuhan ini, untuk saat ini anak tersebut masih diusahakan identitasnya dan masih dalam pencarian.”¹⁰⁰ Panti asuhan juga turut membantu membuatkan KTP Untuk anak yang sudah berusia 17 tahun.

2. Hak Dasar Anak

- a) Makanan : berdasarkan wawancara dengan informan selaku pengasuh anak yaitu:

“Untuk makan memang umumnya tiga kali tapi untuk anak-anak tidak bisa di patok tiga hari sekali anak-anak bisa lapar mendadak. untuk makan tertulis memang dua hari sekali tetapi bukanya kalo udah makan terus ngga boleh makan lagi, orang dia masuk tidak dibiayai kita yang membiayai dia mau makan berapapun kalau masih lapar harus ada yang di makan. untuk makanan kita usahakan ganti ganti lauknya karena anak kadang bosan karena setiap hari sama, untuk yang memasak makanan kita ada jadwal piket untuk makanan pembagian piket kita campur dalam satu kelompok yang terdiri dari anak SMP dan SMA jadi lebih efisien untuk jadwal piketnya.”¹⁰¹

Berdasarkan wawancara dengan beberapa anak asuh yaitu:

”Kita makan tiga kali sehari atau dua kali sehari sesuai kebutuhan kita kalo masih laper kita boleh nambah makan, untuk lauknya kita ada sayur, tempe dan tahu kadang juga ayam. kita juga

¹⁰⁰ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

¹⁰¹ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

menanam di kebun berbagai jenis buah dan sayuran biasanya kita makan dari situ kadang juga mancing samping asrama kalo dapet nanti buat lauk”¹⁰²

Panti asuhan Al-Qadri memberikan makanan sesuai kebutuhan anak tidak ada jadwal makan yang tetap, dengan menu makanan yang cukup bergizi, namun menu makanan yang disediakan kurang bervariasi, makanan tersebut diperoleh melalui donatur yang setiap bulanya memberikan sembako ataupun uang pada panti asuhan.

- b) Pakaian: berdasarkan wawancara dengan pengurus panti asuhan terkait kebutuhan dasar seperti pakaian, pengurus menyatakan sebagai berikut:

“Untuk pakaian sehari-hari biasanya anak panti sudah membawa pakaian sendiri-sendiri dari rumah. Untuk memenuhi kebutuhan pakaian di dapatkan dari donatur yang kemudian akan disalurkan ke anak panti. Panti asuhan hanya menyediakan atau memfasilitasi pakaian untuk sekolah baik tingkat Sd,Smp,Sma. Dan untuk kebutuhan mencuci pakaian disini hanya menyediakan sabun dan perlengkapan mencuci lainnya karena disini tidak ada tukang atau rewang untuk mencuci jadi anak-anak mencuci pakaiannya sendiri. Kecuali anak yang masih RA dan SD pengurus membantu mencucikan baju.”¹⁰³

Untuk kebutuhan pakaian sehari-hari (pakaian untuk bermain) anak-anak membawanya

¹⁰² Kevin, Abiyyu, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

¹⁰³ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

sendiri dari rumah, untuk pakaiannya sendiri panti asuhan mendapatkannya dari donatur baik berupa pakaian langsung ataupun dana yang nantinya akan digunakan untuk membeli pakaian. Panti asuhan hanya menyediakan pakaian untuk kebutuhan sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Untuk mencuci pakaian anak-anak mencuci sendiri kami hanya menyediakan sabun dan alat cuci, karena pada awal masuk anak sudah kami jelaskan tentang kebijakan dan aturan panti bahwa panti asuhan tidak ada petugas untuk laundry baju dan anak dididik agar mandiri. Kecuali untuk anak yang masih kecil seperti RA dan SD kami bantu cucikan karena kalo ngga di cucikan pakaian takutnya akan rusak dan hilang.

- c) Tempat tinggal: Berdasarkan wawancara dengan pengasuh panti asuhan terkait tempat tinggal, pengasuh menyatakan bahwa:

"panti asuhan ini dari nol bukan dari cabang jadi masih sangat terbatas untuk tempat tinggal kami sediakan semaksimal mungkin dan selayak mungkin, untuk kamar kita total ada 5 kamar dengan luas yang berbeda-beda untuk kamar putri ada tiga kamar dan untuk cowok ada 2, untuk kamar putri ada yang di isi 5 anak perkamar tergantung luasnya dan untuk cowok di isi 10 dan 25 anak perkamar, sebenarnya kalo di isi 25 anak perkamar tidak cukup dan tidak akan betah karena panas biasanya anak-anak

kalo malam ada yang tidur di aula jadi kamar hanya buat naruh barang ajah untuk persediaan fasilitas kasur ataupun lemari kita usahakan semaksimal mungkin dengan menyebar brosur atau open donasi karena disini masih sangat kurang lemari saja kita buat seadanya ada yang pake kardus ditumpuk. untuk kamar mandi kita total ada 4 tapi kita usahakan nambah lagi karena kalo pagi mau berangkat sekolah anak-anak mengantri untuk mandi”¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan pengurus panti asuhan ada lima asrama bagi anak asuh untuk tinggal, yang mana setiap kamar diisi berbeda beda sesuai luas kamar. Ada yang di isi lima, sepuluh, duapuluh lima anak perkamar, pada masing-masing asrama terdapat pengasuh yang berbeda yaitu pengasuh putri yang memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putri, dan pengasuh putra memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putra. Pengasuh putra dan pengasuh putri berperan menggantikan peran orangtua bagi anak-anak asuh. Di dalam asrama anak-anak asuh harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pengurus panti Seperti menjalankan piket kamar setiap harinya.

- d) Hak nafkah: Pemberian nafkah kepada anak asuh yang memadai dapat menjadi jaminan untuk menghindarkan mereka dari rasa kekurangan, sehingga mempermudah mereka dalam

¹⁰⁴ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan sekitar dan di sekolah. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan selaku anak panti asuhan mengungkapkan sebagai berikut: *“Saya dan teman-teman dikasih uang oleh pengasuh 5.000 perhari itu biasanya di gunakan untuk jajan di sekolah, namun untuk kaka yang kuliah di kasih ongkos bensin dan uang saku untuk berangkat kuliah.”*¹⁰⁵

Setiap hari, anak asuh yang berangkat sekolah diberikan uang saku. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Panti Asuhan Al-Qodri telah memenuhi hak anak dalam hal pemberian nafkah. Uang saku yang diberikan oleh panti asuhan diseragamkan sebesar Rp5.000 per hari. Namun, jumlah ini dirasa tidak mencukupi bagi anak-anak asuh yang sudah berada di jenjang pendidikan SLTP, SLTA, atau perguruan tinggi, karena kebutuhan mereka di sekolah lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang masih duduk di bangku SD. Meskipun demikian sebagian anak asuh masih menerima uang saku tambahan dari orang tua atau wali mereka, meskipun jumlahnya tidak tetap setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa orang tua tetap menjalankan kewajibannya

¹⁰⁵ Abayu, arkan, fahmi, dkk, Wawancara, Semarang, 29 september 2024

dalam memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.

3. Hak pendidikan

Anak yang berada di panti asuhan ini memperoleh pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, bahkan mengusahakan sampai kuliah, untuk pendidikan panti asuhan yang menanggung semua pembiayaan panti asuhan juga memberikan uang saku setiap harinya yaitu lima ribu untuk antar jemput diantar memakai mobil operasional panti. Terkait hak pendidikan, semua anak berhak mendapatkan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang layak, dan bersekolah selama 12 tahun.

Seperti yang dikatakan oleh informan selaku pengasuh anak yaitu:

“ Untuk pendidikan formal kita sekolahkan anak-anak dari Ra Sd, Smp, Sma puhak panti yang biayain dan untuk yang kuliah kita juga ada 4 orang kita bantu ongkos berangkat yaitu uang bensin dan uang jajan, untuk biaya kuliah sendiri anak-anak mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa dari pemerintah dan beasiswa dari swasta. untuk anak yang tidak mendapatkan beasiswa kita bantu meringankan biayanya dengan cara daftarin KIP. ”¹⁰⁶

“untuk kegiatan pendidikan non formal kita ada ngaji sore dengan memanggil ustad dari luar untuk membantu mendidik anak-anak, kegiatan mengaji cukup lengkap baik mengaji kitab-kitab kuning, aqidah akhlak, sejarah islam. saat ini juga sedang di kembangkan

¹⁰⁶ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

belajar bahasa inggris dengan dibantu oleh kakak-kakak yang kuliah”¹⁰⁷

Terkait pendidikan pengurus menjalankan perannya sebagai orang tua pengganti anak-anak yang ada di dalam panti asuhan, pengurus mempunyai peran penting dalam pembentukan watak, mental dan spiritual anak-anak yang nantinya akan berpengaruh kedepannya setelah anak tumbuh menjadi dewasa. dalam hal pendidikan juga pengasuh berperan sebagai motivator agar anak terus belajar sampai jenjang pendidikan yang tinggi, Terkait hak pendidikan panti asuhan Al-Qadri memberikan dua program pendidikan formal dan non formal, anak panti asuhan di berikan program pendidikan wajib 12 tahun dari SD sampai SMA. Dalam proses pemenuhan hak pendidikan panti asuhan bekerjasama dengan sekolah yang ada di daerah setempat yang ada di gunung pati. Untuk pendidikan non formal anak diajarkan langsung oleh guru dari luar seperti kegiatan mengaji di sore hari dan malam hari, anak diberikan pengajaran tentang baca tulis al-Quran, dan kitab-kitab seperti yang ada di pesantren sesuai dengan usia dan kemampuan anak.

4. Hak kesehatan

ketika penerimaan anak pengurus wajib mengetahui riwayat penyakit anak-anak terlebih dahulu agar nantinya jika ada sesuatu yang terjadi bisa ditangani dengan cepat. untuk fasilitas kesehatan panti asuhan

¹⁰⁷ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

menyediakan obat-obat p3k seperti obat sakit kepala, batuk, gatal-gata, diare dan lain-lain. Jika ada anak panti yang sakit dan memerlukan perawatan medis pengurus membawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk memperoleh perawatan. untuk biayanya panti asuhan yang menanggung.

Berdasarkan wawancara dengan informan selaku pengurus yaitu: *“Anak ketika sakit langsung di obati agar tidak menular, sebelum penerimaan anak-anak wajib tes kesehatan untuk mengetahui riwayat penyakit maupun terkait keadaan fisik anak, untuk mengantisipasi riwayat penyakit bawaan yang tidak bisa di obati secara mendadak, untuk fasilitas kita menyediakan obat-obat biasa obat panas ,obat batuk, diare dll, tapi ketika sakit parah kita bawa ke faskes terdekat untuk di obati dan pihak panti yang menanggung pembiayaan, karena tidak semua anak-anak mempunyai BPJS Kesehatan”*¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara dengan anak panti terkait kesehatan yaitu:

“Saya sendiri untuk saat ini belum pernah dibawa ke rumah sakit maupun puskesmas karena memang masih tergolong sakit-sakit ringan. Dan kebanyakan dari kami kalau memang merasa sakit yang berat biasanya memilih pulang kerumah, karena memang terbatasnya fasilitas kesehatan di panti, kalau harus dirujuk ke rumah sakit nanti kasihan sama pengurus panti harus mengurus kami yang di panti ditambah bolak balik kerumah sakit. Jadi biasanya kalau sampai harus kerumah sakit itu memang jika sudah pilihan terakhir”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ahmad Chudri, Wawancara.Semarang, 29 September 2024

¹⁰⁹ Gunawan, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

5. Hak perlindungan

Anak panti asuhan sangat membutuhkan perlindungan baik jiwa maupun raganya dari segala hal yang membahayakan, anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya mengharapkan mendapat perhatian dan kasih sayang dari pengasuh selaku orang tua pengganti anak, pemberian perlindungan kepada anak dengan cara kasih sayang, memberikan perhatian yang cukup adalah langkah yang tepat. Berdasarkan wawancara dengan pengurus panti asuhan Al-Qadri anak panti asuhan sudah dilindungi dari eksploitasi anak dan kekerasan anak, anak diasuh dengan dasar kasih sayang tanpa adanya kekerasan fisik, jika ada anak yang melanggar aturan dilakukan teguran tanpa hukuman yang bersifat fisik panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku, semua anak mendapatkan hak yang sama. Dalam upaya perlindungan juga panti asuhan mengeluarkan beberapa aturan kepada anak panti seperti anak tidak boleh membawa hp, anak panti tidak boleh merokok, anak panti tidak boleh berpacaran baik di lingkungan panti maupun ketika di luar lingkungan panti. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan Bahwa:

“Untuk perlindungan dalam panti, anak disini tidak disuruh untuk bekerja anak-anak disini kita bimbing baik budi pekertinya dan akhlak anak disini kita fokuskan untuk belajar. untuk perlindungan dalam panti asuhan sendiri kita membuat peraturan yang pertama

tidak boleh membawa hp, tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran. wajib mengikuti kegiatan di panti asuhan, melaksanakan jadwal piket masing-masing anak tidak boleh keluar panti asuhan pada sore dan malam hari karena anak-anak ketika berbaur diluar kita sulit memantaunya dan sering terjadi bullying di luar. Anak boleh keluar ketika memiliki alasan yang jelas seperti kerja kelompok dan lain-lain. untuk perlindungan di dalam panti jika ada anak yang berkelahi sebagai pengurus kita bawa ke kantor terus kita nasehatin dengan baik-baik, dan memberikan hukuman sewajarnya dan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya walaupun yang satunya tidak ada orang tua, yang satunya ada kita tetap menasehati tanpa pilih pilih status anak dan kalo sudah melampaui batas kita kenakan surat peringatan dan panggil orang tua/walinya.”¹¹⁰

6. Hak pengembangan diri

Di Panti Asuhan ini, pengembangan diri anak-anak menjadi salah satu fokus utama Sejak kecil hingga dewasa terus membimbing dan mendorong mereka untuk berkembang. berdasarkan wawancara yaitu:

“Untuk pengembangan diri di panti asuhan kita bimbing dan kita dorong anak-anak dari kecil hingga dewasa kita target minimal ketika sudah Sd bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar walaupun kemampuan anak-anak berbeda-beda tetapi kita ajari dengan sabar, dilanjutkan ketika sudah SMP dan SMA kita usahakan anak-anak untuk menghafal Al-Qur’an, di panti asuhan ini juga ada kegiatan rutinan seperti hadrohan setiap seminggu dua kali dan sudah di sewa di

¹¹⁰ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

beberapa desa, dan disini juga ada latihan giro. Untuk setiap anak yang mempunyai bakat kita dorong dan kita fasilitasi seperti ada anak yang bisa kaligrafi dan suka menggambar kita fasilitasi kita belikan alat-alat yang dibutuhkan.”¹¹¹

Meskipun panti asuhan ini belum memiliki balai latihan kerja formal, mereka tetap berupaya memberikan pendidikan keterampilan yang berguna bagi anak-anak asuhnya. Di Panti Asuhan Al-Qodri, selain fokus pada pendidikan agama, anak-anak juga diajarkan berbagai keterampilan praktis yang dapat membantu mereka di masa depan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan Bahwa:

“Tidak hanya pengembangan ilmu agama Setiap liburan kita juga ajari anak yang sudah dewasa seperti bersih-bersih, latihan memasak, berkebun, latihan ilmu tukang, kita banyakin pengalaman di panti agar nantinya anak tidak kosong ketika sudah keluar dari panti. untuk balai latihan kerja memang belum ada disini ya karena sedang merintis untuk kedepannya mungkin kita akan seperti latihan komputer dan sejenisnya”¹¹².

7. Hak bermain / Rekreasi

Selain belajar setiap anak berhak menikmati waktu luangnya untuk bermain, panti asuhan memberikan waktu khusus untuk bermain yaitu setelah pulang sekolah atau sehabis selesai kegiatan di panti asuhan, selain waktu bermain panti asuhan juga mengagendakan liburan bersama yaitu ketika liburan

¹¹¹ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

¹¹² Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

sekolah atau liburan semester, kegiatan rekreasi dilakukan dengan cara membuat proposal atau meminta bantuan kepada pengelola wisata. Berdasarkan wawancara dengan informan selaku pengasuh panti asuhan yaitu:

“untuk bermain kita terbatas dan ada waktunya dan anak wajib bermain di lingkungan panti asuhan karena anak-anak disini kebanyakan kena bullying ketika bermain di luar, fasilitas yang digunakan anak bermain di dalam indoor biasanya disini ada aula dan gazebo untuk permainan diluar ruangan kita ada ayunan, jungkat-jungkit dan lahan kosong yang bisa digunakan untuk bermain sepak bola dan lainnya. rekreasi atau liburan kita usahakan dengan cara meminta bantuan kepada pihak pengelola wisata yang ada di semarang ataupun pendanaan melalui proposal untuk waktunya biasanya kita liburan ketika liburan semester.”¹¹³

8. Hak Pengasuhan

Anak yang berada di panti asuhan menjadi tanggung jawab panti asuhan baik berada di dalam panti asuhan maupun di luar panti asuhan dalam hal ini adalah sekolah, hal ini telah menjadi tugas panti asuhan karena orangtua telah menyerahkan pengasuhan kepada panti asuhan Al-Qodri. ketua panti asuhan menyampaikan bahwa: *“Dalam hal pengasuhan anak-anak di panti asuhan, pengurus mengasuh anak-anak setiap hari anak-anak disini di bimbing dari pagi sampai malam oleh para pengurus, panti asuhan juga memenuhi kebutuhan anak dari mulai pokok sampai sekolah. kebutuhan anak di sekolah menjadi tanggung jawab panti asuhan dari mulai pembiayaan sekolah ataupun pengambilan rapor, atau urusan yang lain, jadi sesuatu*

¹¹³ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

hal yang terjadi pada anak menjadi tanggung jawab panti asuhan karena orangtua mereka sudah memasrahkan pengasuhanya kepada kami dan kami selaku penanggung jawab akan sebaik-baiknya menjaga anak-anak disini.”¹¹⁴

Anak-anak asuh juga menyampaikan kepada peneliti mengenai pengasuhan yang ada di dalam panti asuhan Al-Qodri, informan mengatakan: *“Anak-anak disini di perhatikan dan dibimbing oleh pengurus.kami diajari seriap harinya oleh para pengurus terutama belajar agama,dan ketika ada tugas dari sekolah selalu dibantu oleh kaka dan pengurus, pengurus disini juga baik-baik semisal ada anak yang belum bisa mencuci pakaian sendiri maka dicuciakan oleh pengurus. untuk urusan sekolah anak-anak pihak panti yang mengurus semua dari panggilan rapat, pengambilan rapot dll.”¹¹⁵*

9. Faktor penghambat

Pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang ada Beberapa hal yang menjadi alasan panti asuhan Al-Qodri semarang belum maksimal dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak seperti kendala pemenuhan makanan pokok, administrasi sekolah, tempat tinggal dan jumlah pengurus yang terbatas. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan Bahwa : *“kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak antara lain pemenuhan makanan pokok, administrasi sekolah, dan tempat tinggal. Faktor penghambatnya antara lain biaya, panti asuhan berusaha memenuhi kebutuhan administrasi sekolah tak jarang kita melakukan permohonan ketelatan*

¹¹⁴ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

¹¹⁵ Abayu,arkan,fahmi,dkk,Wawancara, Semarang,29 september

pembayaran kepada pihak sekolah. Yang kedua kebutuhan makanan setiap hari, yang ketiga tempat, kita belajar dan bisa berprestasi kalo tempat tidak mendukung sama ajah, jadi kita berusaha mempertahankan itu semua dengan sebisa mungkin.”¹¹⁶

Pernyataan yang disampaikan informan selaku pengurus: *“Kendala yang dihadapi selain biaya kita juga kekurangan tenaga pengasuh, saat ini kita hanya mempunyai 5 pengasuh dengan jumlah 45 anak, para pengasuh juga merangkap jabatan, masing-masing pengurus mempunyai tugas masing-masing ada yang mengasuh putri dan putra. Untuk pengurus cowok memang sangat kurang hanya satu orang dan untuk putri 4 orang pengurus, tugas pengurus juga masing-masing ada yang bertugas mengasuh dan merawat anak-anak yang kecil ada juga yang mengasuh anak yang sudah dewasa untuk putra biasanya dibantu oleh ketua panti asuhan.*”¹¹⁷

¹¹⁶ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

¹¹⁷ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL- QODRI SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, untuk itu anak harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya agar nantinya anak dapat berguna di dunia dan akhirat dengan cara memberikan pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, dalam perspektif islam hak asasi anak merupakan pemberian allah yang harus dilindungi, dijamin, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹¹⁸

Orangtua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi dengan baik dari segala hal yang dapat merugikan dirinya. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak kecil memerlukan kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Oleh karena itu, orang tua hendaknya tidak mengeluh ketika menghadapi anak yang diasuhinya, bahkan Nabi Muhammad

¹¹⁸ M.khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, cetakan 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2016).42

SAW sangat mengancam orang-orang yang bosan dan kecewa dengan kelakuan anaknya.¹¹⁹

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua maupun wali untuk mengawasi, memeberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan hidup seorang anak. tanggung jawab tersebut berkelanjutan sampai anak menjadi orang dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹²⁰

Hak anak mempunyai hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan sebagai orang tua tidak dapat mengabaikan begitu saja, karena hak anak meliputi kewajiban orang tua terhadap anaknya yang ditentukan oleh Islam, yaitu mengasuh anak sebagai perintah Allah Swt.¹²¹

1. Hak kebutuhan dasar

a. Pangan

Makanan merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia, oleh karena itu makanan harus mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak hanya nutrisi pola makanan yang tepat dan cukup akan berdampak pada suatu pertumbuhan dan perkembangan pada anak oleh karena itu

¹¹⁹ Tedi Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII 2011, 113

¹²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.7(Jakarta: Kencana, 2019), 238

¹²¹ Syaidah K, Hak- Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol.4, no.4,2006,5

kebutuhan makanan anak harus dipenuhi secara maksimal.¹²²

Berdasarkan wawancara, untuk kebutuhan anak di panti asuhan sudah cukup baik dan makanan yang dikonsumsi mengandung 5 sehat 6 sempurna, panti asuhan menyediakan makanan seperti sayuran, tahu tempe dan daging, anak-anak yang berada di panti pada umumnya makan 2 kali sehari, anak-anak juga dibebaskan menambah makan apabila masih belum kenyang. Kebutuhan makanan di panti asuhan diperoleh oleh para donatur baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar.¹²³ Hal ini telah sesuai dengan standarisasi Panti asuhan peraturan menteri sosial tahun 2011 tentang standar pengasuhan anak disebutkan bahwa Makanan Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.

b. Sandang dan Papan

Panti asuhan terikat pada peraturan menteri sosial tahun 2011 tentang standar pengasuhan anak terkait

¹²² Nurmiaty,Dkk., Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini (Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara,2021)12.

¹²³ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

persediaan Pakaian di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak. adapun jumlah yang telah ditentukan adalah pakaian sehari-hari 3 stel, pakaian ibadah 1 stel, pakaian seragam sekolah 2 stel, pakaian olahraga 1 stel, pakaian seragam batik 1 buah. adapun pengadaan pakaian untuk anak minimal satu tahun dua kali.

Mengenai pemenuhan sandang dan papan, di Panti Asuhan Al-Qodri ini seyogyanya telah terpenuhi meskipun belum sepenuhnya baik, hal ini dikarenakan untuk sandang sendiri panti hanya menyediakan seragam gratis untuk sekolah, terkait pakaian untuk keseharian biasanya anak-anak membawa dari rumah atau berasal dari donasi pakaian-pakaian oleh donator. Sedangkan untuk papan sendiri masih sangat terbatas, untuk tidur saja masih banyak anak panti yang harus tidur di Aula dengan menggunakan karpet, hal ini dikarenakan minimnya tempat tidur yang tersedia di Panti Asuhan Al-Qodri.

Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks panti asuhan

sendiri, anak-anak yang tinggal di sana berhak mendapatkan hak dasar mereka dalam pangan, sandang dan papan. Seperti hal nya firman Allah dalam QS. Al-Isra': 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.”¹²⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menjamin rezeki bagi anak-anak, sehingga orang tua atau pengasuh di panti asuhan berkewajiban untuk menyediakan makanan yang cukup dan bergizi bagi anak-anak, serta sandang dan papan. Kebutuhan pangan, sandang dan papan merupakan priotitas utama dalam menjaga kesehatan dan perkembangan anak.

c. Nafkah

Panti Asuhan Al-Qodri telah memenuhi kebutuhan nafkah anak-anak asuh dengan baik. Ketika anak-anak asuh memerlukan barang untuk keperluan pribadi, Panti Asuhan Al-Qodri juga menyediakan kebutuhan tersebut dengan perhatian layaknya hubungan antara anak dan orang tua. Setiap hari, panti asuhan memberikan uang saku secara

¹²⁴ Tim Pemyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

merata kepada anak-anak asuh sebesar Rp5.000. Selain itu, meskipun anak-anak tinggal di panti asuhan, orang tua atau keluarga mereka sebagian masih memberikan uang saku bulanan, meskipun jumlahnya tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua atau keluarga anak-anak asuh tetap menjalankan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak nafkah anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 233 dan surah At-Talaq ayat 7.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....” [Al-Baqarah/2: 233]

Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

2. Hak Anak Akan Identitas

Hak anak untuk mendapatkan pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) adalah hak yang sangat penting dan memiliki dampak besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada orang tua bukan hanya memastikan pengakuan yang jelas dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa aman dan ketenangan dalam diri anak tersebut. Hal ini memainkan peran penting dalam membangun identitas dan kesejahteraan psikologis anak, memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan dirinya dalam masyarakat.¹²⁵

Setiap anak harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya, hak anak untuk mendapatkan identitas termasuk akta kelahiran, adalah aspek penting dalam perlindungan anak. Dalam konteks panti asuhan, hingga saat ini banyak anak yang tidak memiliki identitas jelas, sehingga mereka berisiko kehilangan hak-hak dasar mereka. Hukum Islam memberikan panduan mengenai perlindungan hak anak, termasuk hak atas identitas. Dalam Islam, setiap anak berhak mendapatkan nama yang baik dan pengakuan nasab.¹²⁶ Allah berfirman di dalam surat Al Ahzab ayat 5:

¹²⁵ Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an*, Tesis Intitut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2016, 80

¹²⁶ Said Yai Herdiansyah, 'Hak-Hak Anak Dalam Islam', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2021, 14.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 آبَاءَهُمْ فَاِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

setiap anak juga mempunyai hak untuk diberikan nama yang bagus dan baik Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

”Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman.”
 (HR. Muslim)

Nama bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga mencerminkan martabat dan kehormatan seseorang. Anak-anak yang diasuh di panti asuhan harus diberikan nama yang sesuai dan diakui secara hukum.¹²⁷ Hak anak akan identitas diri menurut penelitian penulis di Panti Asuhan Al-Qodri sudah dipenuhi, hal ini dapat dilihat bahwa hampir semua anak asuh di Panti Asuhan Al-Qodri sudah

¹²⁷ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 16-17.

memiliki identitas yang jelas seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan pihak panti asuhan tidak merubah nasab keturunan anak-anak asuh, mereka tetap di nasabkan kepada orang tua kandungnya. Panti asuhan juga mengupayakan dalam mendapatkan identitas dengan baik seperti halnya salah satu anak yang ditelantarkan oleh keluaraganya kemudian untuk sementara dimasukan di panti asuhan dan untuk hak identitasnya masih diusahakan oleh pihak panti. panti asuhan juga turut membantu dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk bagi yang sudah berumur 17 tahun, maka pengurus panti akan mengarahkan anak asuhnya untuk memiliki identitas yang jelas dan legal seperti Kartu Tanda Penduduk.¹²⁸

Hal ini sesuai dengan Hukum Islam, nasab atau keturunan dapat terjadi melalui tiga cara utama, yaitu:

- 1) *Al-Farash*, yaitu kelahiran seorang anak yang sah karena adanya perkawinan yang diakui menurut hukum.
- 2) *Iqrar*, yaitu pengakuan seorang ayah yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 3) *Bayyinah*, yaitu pembuktian yang sah dengan menggunakan bukti-bukti yang valid yang menunjukkan bahwa anak tersebut memang merupakan keturunan dari seseorang (ayahnya).¹²⁹

¹²⁸ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

¹²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang lima dasar maqosid syariah yaitu salah satunya pemeliharaan nasab hifz al-nasl, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri, termasuk pemberian nama yang baik, mengetahui siapa orang tuanya, serta memiliki status kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan anak dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan hak-haknya. Dalam konteks ini, orang tua dan Panti Asuhan Al-Qodri berperan dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak nasab dan identitas yang sah. Mereka tidak mengubah nasab anak-anak asuh dari orang tua kandungnya dan turut berupaya membantu anak-anak yang terlantar dalam memperoleh identitas yang sah, yang mungkin telah diabaikan oleh keluarga mereka.

3. Pendidikan

Untuk membentuk anak yang bermanfaat bagi orang tua, agama, dan bangsa, peran orang tua dalam mendampingi dan memberikan pendidikan sejak usia dini sangatlah penting. Pendidikan yang diberikan harus mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan umum dan agama. Sejak kecil, anak perlu dikenalkan dengan kalimat-kalimat tauhid dan diajarkan sholawat. Selain itu, orang tua juga harus mendorong anak untuk mulai sholat pada usia tujuh tahun dan mendidik mereka untuk

mengenal serta mencintai nabi dan rasul sebagai bagian dari pembentukan karakter dan keimanan mereka.¹³⁰

Anak juga diajarkan tentang adab dan akhlak, akhlak merupakan perwujudan dari ucapan, perilaku atau tindakan yang tercermin dalam diri. Hal ini sangat penting sebab anak akan menjalani kehidupan dibutuhkan tata cara dan etika baik hubungan dengan perseorangan maupun masyarakat luas. Untuk itu anak harus dididik sejak dini seperti bertutur kata yang baik kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya.¹³¹ Seperti disebutkan dalam hadits :

" أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ "

"Muliaikanlah anak-anak kalian, dan baguskanlah Pendidikan mereka"

Hak atas Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap anak, termasuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Dalam konteks hukum Islam, Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan akhlak anak. Oleh sebab itu, panti asuhan sebagai lembaga yang mengasuh anak-anak yatim, piatu, dan dhuafa memiliki tanggung

¹³⁰ Ihsan and Muhammad Anis, 'Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 403

¹³¹ Ida Novita, Pathur Rahman, Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an, *qolamuna: jurnal studi islam*, Vol.9, No, 1, 2023, 77

jawab untuk memastikan bahwa hak pendidikan anak-anak asuhnya terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya: “*Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim.*” (HR. Ibn Majah)

Hukum Islam menegaskan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan. Meskipun terdapat tantangan dalam pemenuhannya, peran aktif panti asuhan dalam menyediakan akses kepada Pendidikan formal dan non-formal sangatlah krusial.

Panti Asuhan Al-Qodri memiliki tujuan menampung anak-anak yatim piatu maupun anak-anak keterbatasan ekonomi untuk dibina dan diberikan kesejahteraan dibidang pendidikan dan ketrampilan untuk bisa merasakan bangku pendidikan yang lebih layak dengan membantu mendapatkan beasiswa atau meringankan biaya pendidikannya supaya bisa tetap melanjutkan pendidikan serta untuk dapat hidup mandiri dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.¹³²

Melalui program pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA yang dapat dipilih oleh anak panti sesuai dengan keinginan mereka, serta pembelajaran agama di Panti Asuhan Al-Qodri agar tujuan akan Pendidikan formal dan agama terpenuhi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan segala keperluan Pendidikan seperti buku, seragam dan lainnya telah diperhatikan dan diusahakan

¹³² Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

untuk dipenuhi secara maksimal. Selain Pendidikan formal, Panti Asuhan Al-Qodri telah menyediakan program pendidikan agama yang komprehensif untuk membentuk karakter dan akhlak anak-anak di panti. Seperti membiasakan membaca Al-Qur'an, sholat berjamaah, dan kajian kitab fiqh. Dengan memenuhi hak pendidikan ini, Panti Asuhan Al-Qodri tidak hanya menjalankan kewajiban moral tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak secara holistik.

4. Kesehatan

Sehat merupakan hak setiap manusia yang harus dipenuhi, termasuk bagi seorang anak, masalah kesehatan merupakan hal serius dan vital terutama bagi anak. Kesehatan anak menjadi sebuah alat ukur bagi kesejahteraan, hal ini dikarenakan upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, yang akan memimpin dan menjalankan suatu negara dimasa depan. Hukum Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak kesehatan.

Dalam maqosid syariah dikenal dengan hifz al-nafs atau hak pemeliharaan kesehatan didalam konsep ini di tekankan bahwa anak harus terjaga kesehatanya baik secara fisik maupun mental. upaya menjaga lebih ditekankan, Pencegahan yang diajarkan dalam Islam mencakup pembiasaan pola makan, minum, dan tidur yang sehat serta tidak berlebihan. Orang tua diharapkan melatih anak untuk mengikuti kebiasaan ini sesuai dengan prinsip-

prinsip yang diajarkan. Selain itu, penting untuk memastikan asupan gizi dan vitamin yang diberikan kepada anak berasal dari sumber halal, guna menjaga kesehatan fisik dan spiritual mereka. Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani. Ketika orang tua melaksanakan tanggung jawabnya dengan optimal, generasi yang lahir akan tumbuh kuat, sehat, penuh semangat, dan membawa energi positif. Anak-anak di panti asuhan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai guna mempertahankan kesehatan fisik dan mental mereka.

Al-Quran menekankan pentingnya kesehatan sebagai salah satu aspek kehidupan yang esensial. Misalnya, dalam surah ar-Ruum ayat 41:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, sesungguhnya tekah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta Rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*¹³³

Hukum Islam menekankan pentingnya kesehatan terutama bagi anak dan memperlakukan kesehatan sebagai salah satu aspek kehidupan yang esensial.

¹³³ Tim Pemyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

Dalam pemenuhan kesehatan, pihak Panti Asuhan Al-Qodri sudah menjalnlakan sesuai dengan prinsip maqosid syariah dalam prakeknya panti asuhan sudah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak kesehatan anak-anak asuhnya terpenuhi. dilihat dari ketika penerimaan anak asuh pihak panti mendata riwayat penyakit anak hal ini bertujuan ketika anak mengalami sakit bisa di tangani dengan cepat dan tepat, untuk keperluan pengobatan sakit ringan pihak panti asuhan menyediakan p3k. Ketika ada anak yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan lanjutan, maka pihak panti asuhan akan ikut serta mengurusnya, pihak panti selalu berusaha untuk memastikan akses ke pelayanan medis dapat terpenuhi. Namun, karena terbatasnya pengasuh masih banyak anak sakit yang tidak diketahui sehingga terlepas dari pandangan dan memilih untuk pulang kerumah supaya dirawat oleh keluarga dirumah, atau dirawat oleh sesama anak panti. panti asuhan juga mengajarkan pola hidup yang sehat dengan membiasakan hidup sehat yaitu makan secukupnya dan mengajarkan kebersihan badan dan lingkungan.¹³⁴

5. Perlindungan

Perlindungan terhadap anak panti asuhan merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat terutama anak-anak yang berada di panti asuhan. Terlepas dari alasan mereka berada

¹³⁴ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

disana, anak-anak yang berada di panti asuhan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan secara optimal. Hak perlindungan anak merupakan aspek penting dalam Hukum Islam dan diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Panti asuhan sebagai lembaga yang mengasuh anak-anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam situasi sulit memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi hak perlindungan ini.

Dalam praktek perlindungan dari panti asuhan Al-Qodri anak panti asuhan sudah dilindungi dari eksploitasi anak dan kekerasan anak, anak diasuh dengan dasar kasih sayang dan lemah lembut tanpa adanya kekerasan fisik, jika ada anak yang melanggar aturan dilakukan teguran tanpa hukuman yang bersifat fisik. Anak yang berada di panti juga dikasih arahan dan dibekali dengan ilmu agama. panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku, semua anak mendapatkan hak yang sama. Dalam upaya perlindungan juga panti asuhan mengeluarkan beberapa aturan kepada anak seperti anak tidak boleh membawa hp, anak panti tidak boleh merokok, anak panti tidak boleh berpacaran baik di lingkungan panti maupun ketika di luar lingkungan panti dan masing-masing anak tidak boleh keluar panti asuhan pada sore dan malam hari karena anak-anak ketika berbaur diluar kita sulit memantaunya karena sering terjadi bullying di luar.

Anak boleh keluar ketika memiliki alasan yang jelas seperti kerja kelompok dan lain-lain. pihak panti yaitu pengurus dan pengasuh memantau atau memonitoring di dalam lingkungan panti setiap waktu guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.¹³⁵ Hal ini sesuai dengan Qs. Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِئًا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”*¹³⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari tindakan yang dapat membahayakan mereka, termasuk penelantaran, kekerasan maupun rasa aman, terutama pada anak-anak yang berada di panti asuhan. Berdasarkan hal-hal diatas, Panti Asuhan Al-Qodri telah semaksimal mungkin melakukan perlindungan supaya anak-anak panti merasa aman baik fisik maupun dalam sisi emosional.

6. Hak Bermain

Hak bermain merupakan hak dasar setiap anak, termasuk anak-anak yang berada di panti asuhan. Melalui bermain, anak-anak dapat mengembangkan berbagai

¹³⁵ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

¹³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

keterampilan seperti sosial, kognitif, emosional dan fisik. Di dalam panti asuhan, anak-anak sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses yang memadai untuk bermain. Hukum Islam menekankan pentingnya hak-hak anak, termasuk hak untuk bermain, sebagai bagian dari perlindungan dan pengembangan mereka. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad:

“Ajari anak-anakmu memanah dan berenang.”
(HR. Ahmad)

Hadist diatas menunjukkan bahwa kegiatan fisik dan permainan merupakan bagian penting dari pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak.

Begitu pula di Panti Asuhan Al-Qodri, anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain selagi tidak berada dalam jadwal kegiatan, pengurus tidak membatasi anak-anak untuk bermain dan mengembangkan diri mereka. Namun, memang untuk saat ini Panti Asuhan Al-Qodri belum bisa untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk bermain. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pengurus panti untuk mengajak anak-anak bermain di panti, para pengurus seringkali mengadakan kegiatan sederhana yang melibatkan permainan edukatif anak-anak. Sehingga selain bermain, kegiatan tersebut juga membantu perkembangan kognitif dan sosial anak. Panti asuhan juga mengadakan rekreasi atau bermain diluar lingkungan panti yang dilakukan setiap liburan sekolah.

7. Pengasuhan dan perawatan

Para ahli fikih mengartikan hadhanah sebagai upaya pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau terhadap anak yang sudah lebih besar namun belum mencapai usia mumayyiz. Pemeliharaan ini dilakukan tanpa memerlukan permintaan dari anak tersebut, dengan tujuan menyediakan segala kebutuhan yang bermanfaat bagi kebbaikannya, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merusaknya, serta mendidik fisik, mental, dan akal nya agar mampu mandiri, menghadapi kehidupan, dan menjalankan tanggung jawabnya. Pemeliharaan tersebut mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.¹³⁷

Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah Swt akan meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap anak mereka pada hari kiamat, sebelum meminta pertanggungjawaban seorang anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, sebagaimana orang tua memiliki hak atas anak, anak pun memiliki hak atas orang tua.¹³⁸ seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut 29:8 dan Q.S al-Tahrim (66):6.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut 29:8:

¹³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.7(Jakarta: Kencana, 2019), 238

¹³⁸ M. Khoirur Rofiq, Hak anak dalam hukum keluarga indonesia,77

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوُلْدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

*“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”*¹³⁹

Allah berfirman di dalam Q.S.al-Tahrim (66):6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْإِنْسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹⁴⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak serta keluarganya dengan baik demi kebaikan anak. Orang tua juga berkewajiban memberikan berbagai bentuk

¹³⁹ Tim Pemyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

¹⁴⁰ Tim Pemyempurnaan Terjemah Alqur'an (2016-2019).

pendidikan, terutama ilmu agama dan pengetahuan umum, sebagai bekal bagi anak dalam menghadapi masa depan hingga mencapai kedewasaan. Dalam hal ini orangtua digantikan dengan para pengasuh pantiasuhan Panti Asuhan Al-Qodri berperan sebagai pengganti orang tua bagi anak-anak asuh, karena orang tua mereka telah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengasuhan kepada pihak panti. Dengan demikian, panti asuhan memiliki tanggung jawab besar dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak asuh. Peran pengurus sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, seperti mendidik, merawat, dan menyejahterakan mereka, sehingga hak-hak anak dapat dipenuhi dengan baik dan berkualitas.

Oleh karena itu panti asuhan sudah menjalankan hak pengasuhan dan telah sesuai dengan Al-Qur'an dan maqosid syariah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, kepada pengasuh dan anak menyampaikan bahwa: "Dalam hal pengasuhan anak-anak di panti asuhan, kami sebagai pengurus berkomitmen penuh untuk membimbing anak-anak setiap hari, dari pagi hingga malam. Para pengurus secara aktif mendampingi mereka dalam berbagai kegiatan, baik belajar maupun aktivitas lainnya. Panti asuhan juga bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan anak-anak, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pendidikan. Segala urusan terkait pendidikan, seperti pembiayaan sekolah, pengambilan rapor, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Setiap hal yang terjadi pada anak-anak di sini adalah tanggung jawab panti asuhan, karena orang tua mereka telah mempercayakan pengasuhan sepenuhnya kepada kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga, merawat, dan membimbing anak-anak ini dengan sebaik-baiknya, demi masa depan mereka yang lebih baik.” Dalam hal ini, Panti Asuhan Darul Farroh telah memberikan pengasuhan dan pemeliharaan yang optimal bagi anak-anak asuhnya. Hal ini terlihat dari lingkungan panti yang mendukung perkembangan anak melalui pendidikan yang baik dan berbagai program kegiatan yang diselenggarakan.¹⁴¹

Tabel 4.1
Pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Al-Qodri

	Hak anak	Terpenuhi / terpenuhi sebagian/ Tidak terpenuhi	keterangan
1.	Hak kebutuhan dasar a. makan b. sandang c. papan d. nafkah	Terpenuhi sebagian	Panti asuhan al-qodri telah memenuhi kebutuhan makan dan nafkah. namun pada kebutuhan pakaian dan papan panti asuhan al-qodri

¹⁴¹ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

			hanya menyediakan pakaian sekolah dan untuk papan fasilitas yang ada belum lengkap atau masih terbatas seperti fasilitas kamar tidur: kasur, lemari, kipas angin. sehingga banyak anak yang tidur diluar(aula).
2.	Identitas / nasab	Terpenuhi sebagian	Panti asuhan al-qodri telah memenuhi hak identitas anak, walaupun ada satu anak yang belum memiliki identitas karena ditelantarkan oleh orangtuanya pihak panti telah mengusahakan identitas dan masih tahap pencarian. anak-anak yang ada rata rata sudah mempunyai akta dan kk yang jelas dan untuk anak-anak yang telah mencapai usia 17 tahun di bantu dibuatkan ktp.
3.	pendidikan	terpenuhi	Panti asuhan sudah melaksanakan hak pendidikan baik formal maupun pendidikan akhlak

			dan agama. anak-anak yang berada di panti asuhan berpendidikan minimal SMA, dan memperbolehkan bagi anak yang ingin lanjut ke perguruan tinggi.
4.	Kesehatan	terpenuhi	Panti asuhan telah menyediakan obat-obatan p3k dan bagi anak yang sakit akan di obati secepatnya baik dibawa ke rumah sakit maupun dirawat di panti.
5.	perlindungan	terpenuhi	Anak-anak yang berada di panti asuhan telah mendapatkan perlindungan dari kejahatan fisik maupun mental. pengurus panti memantau anak-anak di dalam panti dengan intens.
6.	Bermain	terpenuhi	Panti memperbolehkan anak-anak bermain di dalam panti diluar waktu kegiatan dan mendapatkan hak rekreasi bersama ketika liburan

			sekolah.
7.	Pengasuhan	terpenuhi	Untuk pengasuhan panti asuhan sudah memberikan dengan baik, anak-anak yang ada diasuh dengan lemah lembut dan tanpa kekerasan, anak anak terpenuhi kebutuhan pokok dan pendidikanya. untuk para pengasuh sudah memnuhi syarat untuk menjadi pengasuh.

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Al-Qodri Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subyek hukum. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴²Jadi yang di maksud hak anak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh atau diterima oleh

¹⁴² Pulthoni,Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia, (Jakarta:The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012),29

anak dari orang tua ataupun walinya, baik bentuk konkret maupun abstrak hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus di jamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 12 yang menjelaskan Bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”¹⁴³ dalam hal orang tua yang tidak bisa melaksanakan pemenuhan hak anaknya dengan baik dan dengan alasan akan mempengaruhi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Oleh karena itu lembaga dan masyarakat ikut serta berperan penting dalam bertanggung jawab mensejahterakan kehidupan anak-anak di indonesia.¹⁴⁴

Dalam pemenuhan hak anak, panti asuhan hadir ditengah-tengah Masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak yang kurang mampu, terlantar, yatim piatu agar memiliki

¹⁴³ UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat

12

¹⁴⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 ayat 2

hidup yang layak. Panti asuhan bertujuan melahirkan anak asuh sebagai generasi yang siap bersaing sehingga kebutuhan anak menjadi tanggungjawab panti asuhan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara gamblang menyebutkan apa saja hak yang harus diperoleh anak. Hak-hak ini dirumuskan untuk keseluruhan anak, hak-hak wajib diperoleh dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang bersangkutan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak. Hak-hak ini dirumuskan untuk keseluruhan anak, dan wajib diperoleh dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang bersangkutan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak. Berikut merupakan analisis pemenuhan hak anak di Panti asuhan Al-Qodri ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

1. Hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar

Pelayanan yang diberikan oleh panti untuk menunjang kelangsungan hidup dan berkembang telah diberikan dengan cukup baik, anak-anak yang hidup di panti asuhan diberikan makanan sesuai dengan kebutuhan anak, panti asuhan juga memperhatikan kandungan gizi pada setiap makanan yang diberikan hal ini menunjukkan komitmen yang serius pada panti asuhan untuk mengurus anak asuhnya karena pada dasarnya makan adalah faktor utama untuk pertumbuhan anak disisi lain panti asuhan juga melibatkan anak dalam suatu kegiatan agar anak dapat bertanggung jawab, bentuk partisipasi yang diajarkan oleh panti asuhan antara lain membantu kebersihan lingkungan, memasak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hasil wawancara dengan anak panti asuhan Al-Qodri mengatakan: *“Kita makan tiga kali sehari atau dua kali*

sehari sesuai kebutuhan, kalo masih laper kita boleh nambah makan, untuk lauknya kita ada sayur, tempe dan tahu kadang juga ayam. kita juga menanam di kebun berbagai jenis buah dan sayuran biasanya kita makan dari situ kadang juga mancing samping asrama kalo dapet nanti bisa buat lauk.”¹⁴⁵

Panti asuhan dalam mengasuh anak-anak juga memberikan pengajaran kepada anak untuk pengembangan diri kedepanya. Hasil wawancara mengenai pengembangan diri dipanti asuhan, ketua panti asuhan mengatakan: *“Di panti asuhan ini, kami fokus pada pengembangan diri anak-anak, baik secara rohani maupun keterampilan. Kami memberikan bimbingan dan dorongan sejak usia dini, dengan target agar anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan SD dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar, meskipun kami menyadari setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Kami mengajarkan mereka dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, ketika mereka memasuki jenjang SMP dan SMA, kami berusaha agar mereka bisa menghafal Al-Qur'an.”¹⁴⁶*

Selain itu, di panti asuhan ini ada berbagai kegiatan rutin, seperti hadrohan yang diadakan dua kali seminggu dan sudah disewa di beberapa desa. Panti juga mengadakan pelatihan qira'ah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik. panti asuhan juga memperhatikan bakat setiap anak. Bagi anak-anak yang memiliki kemampuan khusus, seperti dalam kaligrafi atau menggambar, panti memberikan dukungan

dengan menyediakan alat-alat yang mereka butuhkan agar bakat mereka dapat berkembang lebih maksimal.

Tidak hanya pengembangan ilmu agama panti asuhan juga memberikan beberapa keterampilan yang mungkin berguna buat anak-anak kedepannya. seperti yang dikatakan oleh ketua panti asuhan:

“Di panti asuhan ini, pengembangan ilmu agama bukan satu-satunya fokus kami. Setiap liburan, kami juga memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada anak-anak yang sudah dewasa, seperti bersih-bersih, memasak, berkebun, serta keterampilan tukang. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman mereka di panti, agar ketika mereka keluar nanti, mereka tidak merasa kosong dan lebih siap untuk mandiri.”¹⁴⁷

Meskipun saat ini balai latihan kerja belum tersedia di sini, panti asuhan sedang merintisnya untuk masa depan. Kedepannya, panti asuhan berencana menyediakan pelatihan-pelatihan seperti komputer dan keterampilan lainnya untuk mendukung pengembangan keterampilan anak-anak. hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

¹⁴⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26

perlindungan anak juga telah dijalankan oleh panti asuhan, berdasarkan wawancara dengan ketua panti asuhan terkait perlindungan dan kekerasan dan deskriminasi:

“Anak panti asuhan Al-Qodri sudah dilindungi dari eksploitasi anak dan kekerasan anak, anak diasuh dengan dasar kasih sayang tanpa adanya kekerasan fisik, jika ada anak yang melanggar aturan dilakukan teguran tanpa hukuman yang bersifat fisik panti asuhan dalam upaya pemenuhan hak anak juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku, semua anak mendapatkan hak yang sama. Dalam upaya perlindungan juga panti asuhan mengeluarkan beberapa aturan seperti tidak boleh keluar panti tanpa ijin, harus mengikuti semua kegiatan panti, tidak boleh merokok, membawa hp dan berpacaran.”

Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.¹⁴⁹

Oleh sebab Itu panti asuhan sudah melaksanakan hak anak yang sesuai dengan Pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2014 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹⁴⁹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁵⁰

2. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014).

Dalam pasal 42 dan 43 menyebutkan Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihanya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.¹⁵¹

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak untuk memeluk agama mereka dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia dan pemahaman mereka. Sebelum anak dapat menentukan agama mereka sendiri, mereka mengikuti agama yang dianut orang tua atau wali mereka. Selain itu, pasal ini juga menekankan pentingnya pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama agar anak-anak dapat menjalankan agama mereka dengan

¹⁵⁰ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4.

¹⁵¹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal

benar dan sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut, dengan dukungan dari negara, keluarga, dan lembaga sosial.

Berdasarkan jadwal yang telah disampaikan oleh petugas panti, dijelaskan setiap anak-anak yang berada di Panti Asuhan telah diatur jadwal baik untuk melaksanakan shalat berjamaah maupun untuk mengaji. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan hak anak beribadah menurut agamanya masing-masing sudah dilaksanakan oleh Panti Asuhan Al-Qodri, kegiatan yang terjadwal tersebut ditujukan agar kelak dikemudian hari anak-anak dapat melakukan ibadah sesuai dengan kebiasaan yang telah tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan pengasuh panti menjelaskan bahwa: “Untuk saat ini, memang anak-anak yang diasuh dalam Panti Asuhan al-Qodri kesemuanya beragama Islam, sehingga terkait dengan ibadah kita para pengurus panti sudah memberikan jadwal baik untuk shalat berjamaah maupun untuk belajar mengaji bersama, sehingga sejak kecil sudah dididik untuk beribadah sesuai dengan agamanya”.¹⁵²

Selanjutnya, penjelasan tentang berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali, para pengasuh telah menjadwalkan kegiatan belajar bersama anak-anak panti dengan cara membagi kelas berdasarkan kemampuan/usia anak, selain itu para pengasuh juga di beberapa

¹⁵² Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

kesempatan akan memberikan sesi tanya jawab antara anak-anak panti dengan pengasuh maupun para volunteer dengan tujuan mengasah pola pikir anak-anak untuk semakin kritis dalam berfikir dan mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya.

Hal ini juga sejalan dengan standar pengasuhan anak bahwa Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.¹⁵³

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa panti asuhan sudah melaksanakan hak anak dalam pasal 6 menyebutkan bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresisesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.¹⁵⁴

3. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan fisik, mental, spiritual, dan sosial

¹⁵³ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 83.

¹⁵⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 6.

Berdasarkan penjelasan pemilik panti asuhan, anak asuh dalam Panti Asuhan Al-Qodri tidak semuanya terdaftar dalam BPJS Kesehatan, sedangkan dari pihak panti asuhan sendiri tidak memiliki klinik kesehatan pribadi. Sebagai bentuk pertolongan pertama, para pengasuh maupun anak-anak panti yang lain akan memberikan pengobatan dengan P3K apabila anak asuh mengalami sakit dan luka ringan, apabila sudah parah maka anak asuh akan dirujuk ke dokter maupun rumah sakit terdekat karena saat ini Panti Asuhan Al-Qodri tidak bekerja sama dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan manapun. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan anak asuh panti, diantaranya Gunawan yang mengatakan:

*“Saya sendiri untuk saat ini belum pernah dibawa ke rumah sakit maupun puskesmas karena memang masih tergolong sakit-sakit ringan. Dan kebanyakan dari kami kalau memang merasa sakit yang berat biasanya memilih pulang kerumah, karena memang terbatasnya fasilitas kesehatan di panti, kalau harus dirujuk ke rumah sakit nanti kasihan sama pengurus panti harus mengurus kami yang di panti ditambah bolak balik kerumah sakit. Jadi biasanya kalau sampai harus kerumah sakit itu memang jika sudah pilihan terakhir”.*¹⁵⁵

Terkait suntik vaksin berdasarkan informasi dari narasumber seluruh anak panti sudah melakukan vaksin covid-19 maupun imunisasi. Pengurus panti juga telah memberikan jadwal wajib sebelum tidur untuk menggosok

¹⁵⁵ Gunawan, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

gigi maupun menjaga kebersihan di lingkungan pantai agar mencegah terjadinya penyebaran virus.

Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak Panti Asuhan wajib memfasilitasi anak untuk memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan yang bisa digunakan kapan saja dan Dimana saja. Panti asuhan wajib memfasilitasi, mengingatkan dan memberi contoh anak asuh untuk memelihara kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁶

Meskipun anak-anak di panti asuhan mendapatkan hak-hak dasar mereka terkait kesehatan fisik, seperti vaksinasi dan kebersihan yang terjaga dengan baik, kenyataannya pemenuhan hak mereka yang lebih luas, baik itu fisik, mental, maupun sosial, belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama dalam hal pengasuhan dan pemulihan kondisi psikologis mereka, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang mereka sebagai anak-anak yatim piatu, terlantar, atau mengalami trauma akibat kekerasan dan pengabaian. Fasilitas yang ada di panti asuhan seringkali terbatas, baik dari segi ruang fisik maupun dukungan mental yang mereka butuhkan. Meskipun anak-anak menerima perhatian dari pengasuh, mereka kerap kali tidak mendapatkan cukup sentuhan emosional yang dapat membantu mereka untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Di sisi lain, pengasuh yang ada di panti asuhan, meskipun memiliki niat baik, seringkali

¹⁵⁶ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.72

tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai dalam bidang psikologi anak. Akibatnya, banyak anak-anak yang secara tidak sadar diperlakukan seperti anak-anak yang tidak memiliki beban psikologis, padahal mereka membawa trauma yang membekas di dalam diri mereka terutama yang memiliki latar belakang traumatis, memerlukan lingkungan yang mendukung pemulihan psikologis mereka. Mereka membutuhkan pengasuh yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga memahami pentingnya pemulihan emosional, serta dapat menyediakan ruang bagi anak-anak untuk berbicara tentang perasaan mereka, untuk bermain, untuk merasa dicintai, dan untuk merasa dihargai sebagai individu.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara ketua panti asuhan: *“Kami di Panti Asuhan Al-Qodri memang sangat peduli dengan kebutuhan psikologis anak-anak. Meskipun kami tidak memiliki tenaga profesional di bidang psikologi, dan tidak ada fasilitas khusus, Pengasuh kami lebih banyak berlandaskan pengalaman pribadi dan kasih sayang untuk anak-anak. kami selalu berusaha memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, terutama yang memiliki latar belakang trauma atau pengalaman yang berat, seperti yatim piatu atau yang ditelantarkan walupun mungkin tidak merata karena keterbatasan kami sebagai pengasuh.”*¹⁵⁷

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan

¹⁵⁷ Ahmad Chudri, Wawancara. Semarang, 29 September 2024

jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun sebagian hak anak di panti asuhan telah dipenuhi, masih ada kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal jaminan sosial dan pelayanan mental.¹⁵⁸

4. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan mereka. Dalam hal ini, pemerintah mendukung dengan menetapkan kewajiban sekolah selama 12 tahun. Setiap anak berhak menerima pendidikan berkualitas, dan orang tua wajib memenuhi hak ini, karena pendidikan sangat penting untuk masa depan anak. Pendidikan dapat membantu membentuk karakter, mengembangkan bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak.¹⁵⁹

Anak yang berada di panti asuhan ini memperoleh pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, bahkan mengusahakan sampai kuliah, untuk pendidikan panti asuhan yang menanggung semua pembiayaan panti asuhan juga memberikan uang saku setiap harinya yaitu lima ribu untuk antar jemput diantar memakai mobil operasional panti. Terkait hak pendidikan, semua anak mendapatkan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang layak, dan bersekolah selama 12 tahun. Hal ini bisa dibuktikan dengan data wawancara

¹⁵⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 8.

¹⁵⁹ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal

dengan ketua panti asuhan: “ Untuk pendidikan formal kita sekolahkan anak-anak dari Ra Sd, Smp, Sma pihak panti yang biayain dan untuk yang kuliah kita juga ada 4 orang kita bantu ongkos berangkat yaitu uang bensin dan uang jajan, untuk biaya kuliah sendiri anak-anak mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa dari pemerintah dan beasiswa dari swasta. untuk anak yang tidak mendapatkan beasiswa kita bantu meringankan biayanya dengan cara daftarin KIP. ”¹⁶⁰

Terkait hak pendidikan panti asuhan Al-Qadri memberikan dua program pendidikan formal dan non formal, anak panti asuhan di berikan program pendidikan wajib 12 tahun dari SD sampai SMA. Dalam proses pemenuhan hak pendidikan panti asuhan bekerjasama dengan sekolah yang ada di daerah setempat yang ada di gunung pati. untuk pendidikan non formal anak diajarkan langsung oleh guru dari luar seperti kegiatan mengaji di sore hari dan malam hari, anak diberikan pengajaran tentang baca tulis al-Quran, dan kitab-kitab seperti yang ada di pesantren sesuai dengan usia dan kemampuan anak.

Terkait ekstrakurikuler dalam sekolah pun Panti Asuhan Al-Qodri membebaskan kepada anak panti untuk memilih dan mengikuti sesuai dengan keinginan berkembang mereka. Pihak panti selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan anak asuh dengan monitoring pembelajaran maupun ekstrakurikuler yang mereka lakukan. Standar Nasional Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pihak panti harus melakukan seleksi

¹⁶⁰ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

terkait pendidikan anak sesuai dengan perkembangan usia, memberikan fasilitas penunjang pendidikan dan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih sekolah sesuai dengan minat anak serta mendorong dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam kegiatan sekolah.¹⁶¹ Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwasanya Panti Asuhan Al-Qodri telah berperan aktif sebagai fasilitator pendidikan yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan terakait pendidikan anak. Panti Asuhan Al-Qodri telah beperan sebagai fasilitator pendidikan, memberikan lingkungan yang aman sehingga anak-anak merasa nyaman dan aman untuk belajar.

Oleh sebab itu panti asuhan sudah sesuai dengan pasal 9 ayat 1 dan 1a yaitu tentang Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, pasal 1a yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”¹⁶²

5. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasanya.

¹⁶¹ Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 83

¹⁶² UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 dan 1a

Hak untuk menyatakan dan didengar pendapat merupakan salah satu dasar anak yang diatur dalam konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggaris bawahi pentingnya hak anak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, hak ini sangat penting untuk membantu anak-anak merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan ruang bagi anak agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Anak-anak memiliki hak untuk berbicara, mengungkapkan perasaan dan pendapat, serta mencari dan memberikan informasi yang dapat membantu perkembangan pribadi mereka, asalkan itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan usia dan pemahaman mereka. pasal ini menegaskan bahwa meskipun anak berhak menyampaikan pendapatnya, mereka tetap harus memahami dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari

pengaruh informasi yang bisa membahayakan perkembangan fisik, mental, atau sosial mereka.

Terkait dengan pendapat, berdasarkan wawancara penulis anak-anak panti lebih sering menyatakan pendapatnya kepada sesama anak panti, karena merasa lebih nyaman dan tidak malu. Biasanya anak asuh akan lebih sungkan jika harus mengungkapkan pendapatnya langsung kepada pengurus panti. Namun, dalam hal berpendapat pengurus panti selalu berusaha untuk mendengar seluruh pendapat anak-anak panti dan tidak memaksakan anak panti untuk mengutarakan pendapatnya, disini diberikan kebebasan berpendapat dan berdiskusi. Pengurus Panti Asuhan Al-Qodri juga menjaga dan menghargai semua informasi atau curhatan anak asuh, dalam hal ini pengurus merahasiakan seluruh pendapat yang disampaikan agar anak-anak merasa nyaman dan aman. Dalam mendapatkan gagasan-gagasan maupun permasalahan yang disampaikan maka antar pengurus panti bersama anak-anak akan mendiskusikan bersama dan kemudian dicari solusi bersama sehingga tidak adanya miss komunikasi.

Hingga saat ini para pengurus panti masih berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dimana anak-anak merasa aman untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dengan berusaha memenuhi hak ini, Panti Asuhan Al-Qodri tidak hanya meningkatkan kesejahteraan

anak tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemandirian mereka sebagai individu yang berharga.

Dengan demikian, panti asuhan sudah sesuai dalam pelaksanaan hak anak pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan telah menyelenggarakan perlindungan yang disebutkan undang-undang perlindungan anak yaitu dalam pasal 55 dan 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi dalam pasal 56 ayat 1 : (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan baik dalam lembaga maupun diluar lembaga dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :berpartisipasi,bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul,bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.¹⁶³

6. Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, dan berkreasi

¹⁶³ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 55-56.

Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi. Maksud dari pasal ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka dengan cara yang sehat dan positif. Ini termasuk memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan diri, bersosialisasi dengan teman-temannya, serta mengekspresikan diri mereka melalui kegiatan yang menyenangkan dan kreatif.¹⁶⁴

Dalam aktivitasnya, anak-anak di Panti Asuhan Al-Qodri akan diberikan waktu luang untuk bermain bersama dengan anak-anak asuh lainnya maupun dengan anak lain asalkan sudah ada izin dari pengurus panti asuhan. Biasanya, anak-anak asuh akan memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain maupun mengobrol bersama. Untuk hari libur sekolah sendiri, panti tidak memiliki acara liburan khusus sehingga anak-anak dibebaskan untuk bermain dan dapat juga bermain bersama dengan teman-teman sekolahnya dengan izin pengurus panti. Namun, karena terbatasnya lokasi panti, hingga saat ini Panti Asuhan Al-Qodri masih belum mampu untuk menyediakan fasilitas yang memadai seperti taman bermain, ruang seni, atau area rekreasi, sehingga

¹⁶⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 11.

anak-anak yang ingin menikmati waktu luang di panti, hanya bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di panti.

Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Dalam pasal tersebut menekankan pentingnya waktu luang bagi anak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Pemenuhan hak ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.

Dengan adanya jadwal anak-anak asuh yang sudah ada, maka Panti Asuhan Al-Qodri sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 11 yaitu setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

7. Hak anak mendapatkan perlindungan dan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi

Di Dalam Panti Asuhan Al-Qodri apabila terdapat anak asuh yang melanggar peraturan akan dikenai pembinaan, namun terkait dengan disiplin dan sanksi tidak pernah dilakukan menggunakan kekerasan fisik, mereka biasanya hanya dihukum untuk membantu piket kebersihan atau menulis surat al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat hingga bertahun-tahun berdirinya panti asuhan tidak pernah ada laporan mengenai kekerasan yang

dilakukan baik oleh sesama anak panti maupun pengurus panti. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara anak asuh di Panti Asuhan Al-Qodri, Wahyu Setyaningsih, mengatakan:

“Untuk saat ini, kami dan teman-teman yang tinggal disini tidak pernah diperlakukan secara khusus atau diberikan perbedaan, semuanya diperlakukan sama. Kami juga tidak pernah disuruh bekerja maupun diberikan hukuman yang bersangkutan dengan fisik, hukuman-hukuman yang diberikan biasanya bersifat pembelajaran supaya kami tidak mengulangi kembali. Meskipun demikian kami juga tidak pernah menyepelkan sanksi yang diberikan oleh pengurus panti kepada kami.”¹⁶⁵

Hukuman yang diberikan pengurus terhadap anak asuh biasanya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, pengurus panti sendiri mewanti-wanti agar tidak adanya bentuk kekerasan apapun yang dilakukan, hal ini agar tidak menjadi kebiasaan pagi para anak asuh terutama yang masih kecil untuk melakukan tindakan kekerasan.

Dalam memenuhi kebutuhan panti, Panti Asuhan Al-Qodri sama sekali tidak mempekerjakan anak asuh, karena hal tersebut dianggap telah melanggar hak anak asuh. Bentuk pekerjaan yang diberikan panti kepada anak asuh biasanya pekerjaan sehari-hari seperti piket memasak, mencuci dan menyetraka baju pribadi maupun membersihkan panti, kesemuanya dilakukan bersama-sama sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Hal ini

¹⁶⁵ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

sesuai dengan pasal 13 UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan keterlibatan anak dari penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.¹⁶⁶ Selain itu, berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Anak menjelaskan bentuk perlindungan anak yaitu dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk menegakkan kedisiplinan maupun bentuk bullying apapun. Sedangkan bentuk eksploitasi anak adalah mempekerjakan anak dibawah 18 tahun sebagai pencari nafkah keluarga atau anak sebagai pemenuh hasrat seksual orang dewasa.

8. Hak anak untuk diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 14 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 14 dijelaskan bahwasanya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwasanya pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pilihan terakhir. Pemisahan tersebut, bagi anak tetap berhak untuk:

- a. Bertemu dan berhubungan secara pribadi kepada kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari

¹⁶⁶ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 13

kedua orang tua sesuai dengan kemampuan serta bakat minatnya;

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sampai ada pengecualian yang terjadi karena tidak dapat diasuh secara maksimal oleh pihak keluarga sehingga diputuskan untuk tinggal di panti asuhan. Terkait pemenuhan hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan kepada kedua orang tuanya secara langsung, Panti Asuhan Al-Qodri mampu melaksanakan dengan baik dengan tetap mengizinkan anak-anak panti untuk bertemu dengan orang tua maupun kerabatnya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pengurus panti bahwa :*“Kalau untuk saat ini, dari pihak panti sendiri tidak pernah melarang anak-anak panti untuk bertemu dengan orang tua mereka atau kerabat mereka, yang penting dari anak-anak ataupun kerabat konfirmasi juga ke kami, sehingga tidak dicari saat jam kegiatan berlangsung di panti. Untuk jam kunjungan pun kami tidak memberikan jam kunjungan khusus yang penting tidak mengganggu jam sekolah mereka juga”*.¹⁶⁷

Anak-anak disini juga mendapat pengasuhan dan pemeliharaan ataupun perlindungan, anak-anak mendapatkan bimbingan, kasih sayang meskipun tidak begitu maksimal karena beberapa faktor antara lain jumlah pengasuh yang sangat terbatas, perihal pembiayaan hidup anak panti asuhan yang menanggung

¹⁶⁷ Ahmad Chudri, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

dan ada sebagian anak yang masih mendapatkan uang dari orangtuanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui Panti Asuhan Al-Qodri telah melaksanakan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada bentuk larangan apapun bagi keluarga maupun kerabat untuk bertemu dengan anak-anak panti asuhan.

9. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penganiyaan, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlindungan hukum.

Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.¹⁶⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anak panti asuhan Al-Qodri mengenai kerjasama dengan partai politik, keterlibatan dengan sengketa bersenjata, maupun yang berhubungan dari kejahatan seksual, dari Ramdan Sahrul selaku anak Panti Asuhan al-Qodri menjawab sebagai berikut: *“Selama saya berada disini, Alhamdulillah aman dari kerusuhan, dari pengurus*

¹⁶⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 15.

panti juga tidak pernah ada yang mengajarkan kepada kami mengenai kekerasan, baik kekerasan bersenjata maupun kekerasan seksual. Kami juga merasa dilindungi dari orang-orang luar yang tidak dikenal, karena kalau mau masuk panti memang cukup ketat harus ada ijin terlebih dahulu. Kalau untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik juga menurut saya tidak pernah, karena tidak pernah digunakan kampanye apapun disini.”¹⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Panti Asuhan Al-Qodri tidak terikat dengan partai politik dan anak disini juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan untuk perlindungan dari sengketa bersenjata, kerusuhan sosial maupun pelibatan dengan peperangan, Panti Asuhan Al-Qodri bisa dikatakan sangat aman, karena tidak pernah ada pengajaran yang berbau kekerasan maupun berada dalam konflik kekerasan. Oleh sebab itu panti asuhan sudah melaksanakan hak perlindungan yang tercantum dalam pasal 15 Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan. Hal itu adalah: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Tabel 4.2 Analisis Penelitian

¹⁶⁹ Ramdan dkk, Wawancara, Semarang, 29 September 2024

Pasal	Terpenuhi atau Belum Terpenuhi	Keterangan
Pasal 4 (Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi)	Terpenuhi	Para pengasuhPanti Asuhan Al-Qodri setiap harinya memberikan makan kepada anak-anak asuh agar tumbuh kembangnya tercukupi serta berusaha semaksimal mungkin melindungi anak-anak dari kekerasan maupun diskriminasi baik di dalam maupun di luar panti.
Pasal 6 (Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam	Terpenuhi	setiap anak-anak yang berada di Panti Asuhan telah diatur jadwal baik untuk melaksanakan shalat berjamaah maupun untuk mengaji. Kegiatan-kegiatan yang

bimbingan orang tua wali)		dilaksanakan dalam pemenuhan hak anak beribadah menurut agamanya masing-masing sudah dilaksanakan oleh Panti Asuhan Al-Qodri. para pengasuh telah menjadwalkan kegiatan belajar bersama anak-anak panti dengan cara membagi kelas berdasarkan kemampuan/usia anak, selain itu para pengasuh juga di beberapa kesempatan akan memberikan sesi tanya jawab antara anak-anak panti dengan pengasuh maupun para volunteer dengan tujuan mengasah pola pikir anak-anak untuk semakin kritis dalam berfikir dan
----------------------------------	--	--

		mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya
Pasal 8 Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.	Terpenuhi sebagian	Anak mendapatkan kesehatan fisik dan panti asuhan menyediakan obat p3k. bahwa meskipun sebagian hak anak di panti asuhan telah dipenuhi, masih ada kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal jaminan sosial dan pelayanan mental.
Pasal 9 (Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan	Terpenuhi	Para pengasuh telah mengupayakan untuk setiap anak asuh mengenyam Pendidikan hingga lulus SMA dan setiap anak berhak memilih sendiri sekolah yang diinginkan. Terkait biaya pendidikan

bakatnya.)		pun Panti Asuhan Al-Qodri akan mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa bagi anak-anak asuh dan membantu untuk membayar biaya pendidikannya.
Pasal 10 Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasanya	terpenuhi	dalam hal berpendapat pengurus panti selalu berusaha untuk mendengar seluruh pendapat anak-anak panti dan tidak memaksakan anak panti untuk mengutarakan pendapatnya, disini diberikan kebebasan berpendapat dan berdiskusi. Pengurus Panti Asuhan Al-Qodri juga menjaga dan menghargai semua informasi atau

		curhatan anak asuh
Pasal 11 Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi	terpenuhi	anak-anak di Panti Asuhan Al-Qodri akan diberikan waktu luang untuk bermain bersama dengan anak-anak asuh lainnya maupun dengan anak lain asalkan sudah ada izin dari pengurus panti asuhan. dan panti asuhan biasanya mengadakan liburan/rekreasi bareng setiap liburan semester sekolah.
Pasal 14 setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwasanya pemisahan itu demi	Terpenuhi	Pemenuhan hak anak di serahkan ke panti asuhan karena demi kepentingan pribadi anak, di Panti Asuhan Al-Qodri tidak pernah membatasi anak-

kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pilihan terakhir. Pemisahan tersebut, bagi anak tetap berhak untuk: - Bertemu dan berhubung an secara pribadi kepada kedua orang tuanya; - Mendapat kan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai		anak untuk bertemu dengan orang tuanya maupun kerabatnya yang terpenting sudah izin dengan pengurus panti. Anak-anak disini juga mendapat pengasuhan dan pemeliharaan ataupun perlindungan, anak-anak mendapatkan bimbingan, kasih sayang meskipun tidak begitu maksimal, perihal pembiayaan hidup anak panti asuhan yang menanggung dan ada sebagian anak yang masih mendapatkan uang dari orangtuanya.
---	--	---

dengan kemampuan serta bakat minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan Memperoleh hak anak lainnya		
Pasal 15 (Perlindungan anak dari kerjasama dengan partai politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan kerusuhan social, peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan	Terpenuhi	Sudah terpenuhi, karena panti asuhan Al-Qodri tidak bekerja sama dengan partai politik manapun dan juga merupakan daerah yang jauh dari sengketa bersenjata.

seksual)		
----------	--	--

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya dalam pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Al-Qodri baik secara yuridis maupun normatif masih belum sepenuhnya terpenuhi. Bisa dilihat dari beberapa hak yang masih belum sempurna untuk dilaksanakan seperti hak kebutuhan dasar anak, hak kesehatan mental dan jaminan sosial , sebagian besar tidak dapat terlaksana dengan sempurna dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengurus anak-anak di panti asuhan, sehingga pemenuhan hak anak masih belum bisa maksimal. Selain itu, terkait dengan sarana dan prasarana masih banyak yang belum sesuai dikarenakan kurangnya anggaran dana sehingga menyebabkan perkembangan diri anak tidak berjalan maksimal, seperti tempat anak-anak panti untuk beristirahat masih belum maksimal. Hal inilah yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memperhatikan panti asuhan yang berada di sekitar mereka agar lebih terjamin dan lebih layak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-qodri menurut hukum islam dan pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-qodri menurut undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa:

1. panti asuhan Al-Qodri telah melaksanakan pemenuhan hak anak sesuai yang ada di dalam hukum islam yang tertuang pada ayat-ayat Al-Qur'an dan lima dasar maqosid syariah. Pemenuhan hak anak di panti asuhan Al-Qodri antara lain hak kebutuhan dasar anak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak nafkah, hak perlindungan, hak bermain, dan hak pengasuhan. Meskipun hak-hak utama anak tersebut telah terpenuhi, terdapat beberapa hak yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi, baik berdasarkan hukum Islam maupun standar pemenuhan hak anak pada umumnya. Hak-hak yang belum terpenuhi dengan optimal, antara lain adalah hak atas pakaian sehari-hari yang layak, fasilitas umum yang memadai, serta kondisi papan (tempat tinggal) yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam

memenuhi hak-hak anak, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar anak-anak di panti asuhan dapat memperoleh perlakuan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mengenai hak anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pihak panti asuhan, baik dalam hal peningkatan kualitas fasilitas maupun dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua hak anak dapat dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam dan standar hak anak secara umum.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemenuhan hak anak dalam panti asuhan Al-Qodri, dapat disimpulkan bahwa secara umum, hak-hak anak di panti asuhan ini telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak yang mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pengembangan diri secara umum telah diperhatikan dan dipenuhi dengan baik oleh pihak panti asuhan Al-Qodri. Meskipun hak-hak anak tersebut sudah terpenuhi, terdapat hak anak yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi, yaitu hak kesehatan mental, mendapatkan jaminan sosial dan hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. kepada panti asuhan Al-Qodri
Panti Asuhan Al-Qodri diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, khususnya dalam hal tempat tinggal (papan), pakaian sehari-hari yang layak, serta fasilitas umum yang memadai, agar anak-anak asuh dapat hidup dengan lebih nyaman dan aman. Peningkatan fasilitas ini juga penting agar hak-hak dasar anak dapat dipenuhi secara optimal. dan menambah jumlah pengasuh khususnya bagi anak laki-laki.
2. Kepada pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap panti asuhan dengan melakukan inspeksi rutin dan memastikan bahwa standar fasilitas serta pengasuhan anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan atau dana tambahan untuk meningkatkan kualitas panti asuhan yang masih kekurangan fasilitas.
3. bagi orangtua
Diharapkan orang tua dapat lebih memahami bahwa apabila mereka masih mampu mengasuh anak, sebaiknya anak tetap diasuh oleh orang tua sendiri dan tidak dibawa ke panti asuhan. Namun, jika orang tua tidak mampu, mereka perlu memilih panti asuhan yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Pastikan panti asuhan tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah serta sertifikasi dari lembaga terkait, dan memastikan hak-hak anak dihormati

di panti asuhan. Selain itu, orang tua sebaiknya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di panti asuhan.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Penulis menutup penelitian ini dengan rasa penuh terima kasih, dengan keterbatasan dan kekurangan penulis memohon maaf jikalau masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Al-Qodri Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penulis berharap Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga-lembaga yang menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan, terutama panti asuhan, agar lebih optimal dalam memenuhi hak-hak anak. Diharapkan juga agar pemerintah dapat lebih memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak, dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pemenuhan hak anak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AL-Zuhaily, Wahab. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 10; Cet.1. Jakarta. Gema Insani.
- AB Wiranata I Gede dan Yennie Agustin MR,(2018) *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*,Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- Amirah. (2010). *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Jogjakarta. Laksbang Pressindo.
- Angrayni, Lysa. (2014). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau. Suska Press.
- Arikunto. Suharsimi. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Azizi Alfian Qodri. (2021). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Semarang. CV Rafi Sarana Perkasa.
- BAPPENAS.(2023),”*Sistem Perlindungan Anak*’, Jakarta: BAPPENAS”.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Herdiansyah, Said Yai. (2021). ‘*Hak-Hak Anak Dalam Islam*’. *Angewandte Chemie International Edition*.
- Kamus Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta. Pusat Bahasa.
- KEMENSOS RI. (2010). ‘*Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*’. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Krisna, Liza Agnesta. (2018). *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta. Deepublisher.
- Manan Abdul,(2008) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy j. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang. UIN-MALIKI PRESS.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhsin. (2003). *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Nurmiaty,Dkk., (2021) *Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini* Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara.
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , cet.7(Jakarta: Kencana, 2019)
- Pranawati, Rita. Naswardi, and Julhadi. (2017). *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Di Indonesia*.
- Prasetya, L. (2008). *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Yogyakarta. Kanisius.
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008),
- Rofiq, M.khoirur. (2016). *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. cetakan 1. Semarang. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI press.
- Soemitro, Irma Setyowati (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet; I. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sudrajat, Tedi. (2011). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 5(4).
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Karya Ilmiah

- Afifatuz Zahroh. “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran: Pendekatan Hukum Dan

- Ham*”, Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ,2020.
- Andini, Putri. dkk. (2023). “Tinjauan Terhadap Pembinaan Anak Yatim: Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam UU Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al Madinah”. *Al Imami: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(2).
- Budiyanto, HM. (2018). “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”. *Raheema*.vol. 1, No.(1).
- Fauzi ahmad.(2016) “*Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur’an*”,Tesis Intitut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta.
- Firdayanti. (2018). ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Panti Asuhan Dalam Mendidik Serta Membina Anak Yatim (Studi Kasus Panti Asuhan Al-Bahri). Skripsi.
- Fuadi. (2013). “*Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh*”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*. 1(1).
- Ihsan and Muhammad Anis. (2021). ‘Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa’. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Ni’mah. Siti, Kholisotun. (2016). ‘Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya’. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan*.vol. 19, No.1.
- Novita ida ,Pathur Rahman,(2023)”Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”,*qolamuna:jurnal studi islam*, Vol.9,No,1.
- Putri, Andini. Akmal. (2019). Sekolah Ramah Anak: “Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak”. *Journal of Civic Education*. vol. 2 no.4.
- Pulthoni,Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing.(2012), “Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia”, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

- Ritonga, Ramayani Safitri. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qalam:Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. vol.17, no,1.
- Syaidah K, Hak- Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol.4, no.4,2006
- Sholihah Hani. (2018) “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, vol.1.No.1.
- Safitri Ritonga Ramayani. (2023),”Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”,*jurnal Al-Qalam:Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol.17,No.1.
- Yanuar, C O. (2020). “Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yuh Sekolah Maning Di Panti Asuhan Al Mukhlisin Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Tegal”. *Skripsi*. Repository.Uinjkt.Ac.Id.

Undang-Undang

- Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Website

- [https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen/4/7/2024/pukul 23:21](https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen/4/7/2024/pukul%2023:21) WIB.
- <https://almanhaj.or.id/2119-di-antara-hak-isteri-adalah-diberi-nafkah.html>, diakses pada tanggal 17 september 2024.
- <https://sunnah.com/abudawud/43>, diakses pada 24,07,2024 pukul 12:30 WIB

Wawancara

Abayu,arkan,fahmi,dkk,*Wawancara*, Semarang,29 september
2024

Ahmad Chudri, *Wawancara*. Semarang, 29 September 2024

Gunawan, *Wawancara*. Semarang, 29 September 2024

Ramdan dkk, *Wawancara*, Semarang, 29 September 2024

DOKUMENTASI



Tempat panti asuhan



Kamar panti asuhan



Wawancara dengan anak panti asuhan



Wawancara dengan Ketua Panti asuhan



Kegiatan Rutinan panti asuhan

LAMPIRAN



المعهد القدر الإسلامي السمرانج
YAYASAN AL QADRI AL ISLAMI SEMARANG
PANTI ASUHAN AL QADRI

Akta Notaris No. 11 Tanggal 26 Oktober 2020
SK. Kemerkumham No. AHU-0026302. AH.01.12 Tahun 2020
Alamat : Jl. Raya Masjid Gebyok, RT.05/RW.03, Ngijo, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang
Telp. / WA : 085 707070 371

Nama Panti : Panti Asuhan Al Qadri Al Islami
Alamat : Jl. Raya Masjid Gebyok, RT.05/RW.03, Kelurahan Ngijo, Kec. Gunungpati,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50228
No. Telepon : 085 707070 371

Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Al Qadri

No	Nama	L/P	Pendidikan	Status
1.	Hani Fauza	P	RA	Dhuafa'
2.	Rizki Aulia Angguntia	P	RA	Dhuafa'
3.	Almira Callista Maharani	P	2 MI	Dhuafa'
4.	Aimaduddin	L	2 MI	Dhuafa'
5.	Alfin Zidan Nur Majid	L	2 MI	Dhuafa'
6.	Faris Hasmi Tajul Arifin	L	2 MI	Yatim
7.	Abdul Niam Ardiansyah	L	2 MI	Piatu
8.	Dimas Bintang Cendekyawan	L	4 MI	Yatim
9.	Naitasya Khalifah Shito	P	4 MI	Piatu
10.	Fajar Setyo Nugroho	L	4 MI	Yatim
11.	Arkan	L	4 MI	Piatu
12.	Bintang Rahmadhani Az Zahra	P	5 MI	Yatim
13.	Zidrad Saed Mochammad	L	5 MI	Piatu
14.	Kevin Pangabea	L	5 MI	Yatim
15.	Ilham Aldrie Azka	L	5 MI	Yatim
16.	Mahima Angger Tri Prasetyo	L	6 MI	Piatu
17.	Hasto Widyantoro	L	6 MI	Yatim
18.	Farhat Ali Abbas	L	6 MI	Piatu
19.	Rendhi Setiawan	L	6 MI	Yatim
20.	Nasrullah	L	6 MI	Yatim
21.	Muhammad Aditya Rizky Saputra	L	3 MTS	Dhuafa'
22.	Fahmi Yusuf Ariyatna	L	2 MTS	Dhuafa'
23.	Rani Puspita Sari	P	3 MTS	Dhuafa'



المعهد القدر الإسلامي السمرانج

YAYASAN AL QADRI AL ISLAMI SEMARANG
PANTI ASUHAN AL QADRI

Akta Notaris No. 11 Tanggal 26 Oktober 2020
SK. Kemenkumham No. AHU-0026302.AH.01.12 Tahun 2020
Alamat : Jl. Raya Masjid Gubuk, RT.05/RW.03, Ngijo, Kec. Gin. Pati, Kota Semarang
Telp. / WA : 085 707070 371

24.	Muh. Khoirul Ardi	L	1 MTS	Piatu
25.	Dave Suharto	L	1 MA	Dhuafa'
26.	Ulul Azmi	L	1 MA	Piatu
27.	Nisa	P	1 MA	Piatu
28.	Istiqomah	P	2 MA	Dhuafa'
29.	Ramdan Sahrul	L	Kuliah	Dhuafa'
30.	Rudy	L	Kuliah	Piatu
31.	Dian	P	Kuliah	Piatu
32.	Azka	P	3 MI	Dhuafa'
33.	Gunawan	L	Kuliah	Yatim
34.	Rahma	P	Kuliah	Piatu
35.	Kenti Vepiana	P	Kuliah	Dhuafa'
36.	Nihayatun Ni'mah	P	Kuliah	Dhuafa'
37.	Ayu Fitriani	P	Kuliah	Piatu
38.	Qohar	L	1 MTS	Dhuafa'
39.	Maulana Aksa Zidan Saputra	L	4 MI	Yatim
40.	Rafanda	P	3 MI	Dhuafa'
41.	Mertowijaya	L	1 MI	Dhuafa'
42.	Ikna Sabila	P	Kuliah	Dhuafa'
43.	Farah	P	1 MA	Piatu
44.	Abbyu	L	4 MI	Yatim
45.	Wahyuni Setyaningsih	P	2 MA	Dhuafa'

Mengetahui,

Ketua Panti Asuhan Al Qadri


Ket. Achmad Chudri

Pertanyaan wawancara

Tema Panti Asuhan

1. Bagaimana sejarah berdirinya panti asuhan ?
2. apakah berdirinya panti asuhan ini sudah memiliki legalitas dari negara?
3. apa saja visi dan misi panti asuhan dan bagaimana struktur pengurus panti asuhan ini?
4. Bagaimana proses penerimaan anak di panti asuhan?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan anak sehari' di panti asuhan?
6. Bagaimana pola pengasuhan anak yang dipakai untuk mendidik anak di panti asuhan? (sehingga anak memperoleh pendidikan karakter, penanaman budi pekerti anak, menumbuh kembang sesuai bakat minat anak)
7. apakah pengasuh mempunyai pengetahuan tentang perkembangan anak dan psikologis anak?

Tema Hak Anak

1. Bagaimana pemenuhan hak dasar anak yang ada di panti asuhan(pangan, sandang, papan, nafkah)?
2. fasilitas apa saja yang ada di panti asuhan ini?
3. Apakah anak-anak disini sudah memiliki identitas? bagaimana peran panti asuhan dalam menjamin hak identitas anak?
4. bagaimana cara panti asuhan untuk mengetahui bakat minat anak kemudian mengembangkan bakat minat setiap anak asuhnya?
5. pemenuhan pendidikan (formal dan non formal) yang ada di panti asuhan?
6. Bagaimana jaminan kesehatan (fisik dan mental) anak yang ada di panti asuhan?
7. Bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak di panti asuhan?
8. bagaimana pemenuhan hak bermain dan rekreasi anak di panti asuhan?
9. Bagaimana koordinasi antara panti asuhan dengan pemerintah daerah dan lembaga dinas sosial terkait pemenuhan hak anak?
10. bagaimana penerapan hak menyatakan pendapat bagi anak di panti asuhan?
11. apa saja kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pemenuhan hak anak di panti asuhan ini ?
12. apakah disini sudah ada Balai Latihan Kerja atau pelatihan soft skill ?

Draf wawancara kepada anak

1. sudah berapa lama tinggal di panti asuhan?
2. kenapa masuk panti asuhan?
3. Apa saja kagiatan yang ada di panti asuhan ini?
4. apakah pengasuh berlaku adil kepada semua anak asuh?
5. adik sekolah kelas berapa? bagaimana berangkat sekolahnya? apakah dikasih uang saku?
6. apakah disini ada sekolah sore diniyah ?
7. bagaimana jika adik sakit ? apakah pengasuh merawatnya?
8. adik kalo bermain dimana? dan kapan waktunya?
9. fasilitas kamar tidurnya apa saja? berapa orang satu kamarnya?
10. apakah orang tua sering menjenguk?
11. apakah pernah mengalami kekerasan fisik di panti asuhan?

Surat Izin Riset Panti Asuhan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5476/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Kepala Panti Asuhan Al-Qadri
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : ZULVA AJI IZZUL HAQ
NIM : 2002016134
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 02 Maret 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : IX (Sembilan)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

**" Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Al-Qadri Menurut Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan Wawancara pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 September 2024



Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(089520290203)ZULVA AJI IZZUL HAQ

DAFTAR RIWAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: ZULVA AJI IZZUL HAQ
Tempat Tanggal Lahir	: TEGAL, 02 MARET 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: RT.03, RW, 01 Desa Dukuho, kecamatan, Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Telephone	: 089520290203
Email	: Zulvaajizzulhaq@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

- SDN 4 ADIWERNA
- MTS N 2 SLAWI
- MAN 1 TEGAL
- UIN WALISONGO

C. ORGANISASI

- IMT WALISONGO